

**Keadilan Hukum bagi Pelaku Pemerkosaan  
Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 47/JN  
/2021/MS.Bna dan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**RIVA SAKTI HUSAINI**  
**NIM. 200106080**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2024 M/1446 H**

**KEADILAN HUKUM BAGI PELAKU PEMERKOSAAN  
TERHADAP ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 47/JN  
/2021/MS.Bna dan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum

Oleh

**RIVA SAKTI HUSAINI**

**NIM. 200106080**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

**A R - R A N I R Y**

Pembimbing I,

Pembimbing II.



**Prof. Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag**  
NIP: 195706061992031002



**Badri, SH.I., MH**

NIP: 197806142014111002

**Keadilan Hukum bagi Pelaku Pemerksaan  
Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor  
47/JN/2021/MS.Bna dan Nomor 48/JN/2021/MS.bna)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah  
Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/ Tanggal : Senin, 16 Desember 2024 M

14 Jumadil Akhir 1446 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

**Prof. Dr. Nurdin, M.Ag**  
NIP. 195706061992031002

Sekretaris,

**Badri, S.Hi., M.H**  
NIP. 197806142014111002

Penguji I,

**Dr. M. Syumb, S.H.I., M.H**  
NIP. 198109202015031001

Penguji II,

**Shabarullah, M.H**  
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.**  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riva Sakti Husaini  
NIM : 200106080  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mampu bertanggung jawab atas karya ini.


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 04 November 2024

Yang menerangkan



  
Riva Sakti Husaini



## ABSTRAK

Nama/NIM : Riva Sakti Husaini/200106080  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Keadilan Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 47/JN /2021/MS.Bna dan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna)  
Tanggal Munaqasyah :  
Tebal Skripsi :  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag  
Pembimbing II : Badri, SH.I., MH  
Kata Kunci : *Keadilan Hukum, Bagi Pelaku Pemerkosaan, Anak.*

Putusan hukum hakim idealnya mencerminkan pemenuhan nilai keadilan hukum, namun dalam beberapa putusan, ditemukan disparitas antara satu putusan dengan putusan yang lain dalam kasus yang sama. Salah satunya ialah disparitas Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna dan Putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna. Untuk itu, permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pemenuhan prinsip keadilan hukum bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak dalam putusan No. 47/JN/2021/MS.Bna dan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna dan bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak dalam Putusan No. 47/JN/2021/MS.Bna dan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna? Pendekatan penelitian ini adalah ada dua, yaitu *conceptual approach* dan *legal approach* dengan jenis *library research* penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Temuan penelitian ini bahwa Putusan Nomor 47/Jn/2021/Ms.Bna dan No. 48/Jn/2021/Ms.Bna tidak memenuhi keadilan hukum baik keadilan substansial maupun keadilan prosedural. Khusus dalam Putusan No. 47/Jn/2021/Ms.Bna, majelis hakim tidak mempertimbangkan posisi korban yang masih anak-anak. Persetujuan yang dilakukan terhadap korban anak di bawah umur haruslah dianggap sebagai persetujuan yang ilegal serta melawan hukum, meskipun persetujuan itu dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman perkosaan anak terdiri dari dua pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dalam pertimbangan yuridis majelis hakim merujuk kepada penilaian terpenuhi tidaknya unsur Pasal 50 Qanun Jinayat serta penilaian terhadap alat-alat bukti dalam dakwaan JPU. Adapun pertimbangan non yuridis hakim terkait dengan keadaan masing-masing terdakwa dalam melakukan *jarimah* pemerkosaan, hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Majelis hakim hendaknya mempertimbangkan segala aspek yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok kasus pidana yang sedang diputus, terutama mengenai pemenuhan unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh JPU, Perlu ada kebijakan hukum yang menegaskan secara eksplisit dan jelas yang menyatakan bahwa persetujuan terhadap anak di bawah umur yang dilaksanakan secara paksa atau suka sama suka sebagai perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya pelaku dewasa diberikan sanksi yang tegas.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Keadilan Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 47/JN /2021/MS.Bna dan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna)”***. Skripsi ini merupakan tugas akhir akademik yang harus penulis persiapkan dalam upaya melengkapi syarat untuk mencapai gelar Sarjana (S1) Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan, doa dan dorongan dari berbagai pihak yang berperan besar dalam skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sangat tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Ibu Sitti Mawar S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum.
4. Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Sekretaris Prodi serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
5. Bapak Prof. Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag, selaku Pembimbing I, Bapak Badri, SH.I., MH selaku Pembimbing II dengan sabar dan di tengah kesibukan masih berusaha menyediakan waktunya untuk berdiskusi dan memberi arahan dalam penulisan skripsi ini serta sangat membantu dan mengarahkan dengan sangat baik.

6. Sahabat-sahabat penulis Prodi Ilmu Hukum angkatan 2020 yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Penulis harapkan atas segala kebaikan dari semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini semoga Allah Swt berikan ganjaran pahala dan kebaikan lainnya yang berlipat ganda.

Banda Aceh 04 November 2024

Penulis,

Riva Sakti Husaini



**PEDOMAN TRANSLITERASI**  
**(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987**  
**dan No. 0543b/U/1987)**

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

**1. Konsonan**

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ء	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
گ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha



HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: <i>Fī zilāl al-Qur'ān</i>
السنة قبل التدوين	: <i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>
العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب	: <i>al-'ibārāt fī 'umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab</i>

## 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ	: <i>dīnullāh</i>
---------------	-------------------

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ	: <i>hum fī raḥmatillāh</i>
---------------------------	-----------------------------

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh Al-Qur‘ān*

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl








### **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keputusan (SK) Penunjukkan Pembimbing
2. Daftar Riwayat Penulis.



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	14
F. Metode Penelitian.....	16
1. Pendekatan Penelitian.....	16
2. Jenis Penelitian.....	17
3. Sumber Data.....	18

	4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
	5. Validitas Data.....	19
	6. Teknik Analisis Data .....	19
	7. Pedoman Penulisan.....	19
	G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB DUA</b>	<b>PRINSIP KEADILAN HUKUM BAGI PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN NO 47/JN/2021/MS.BNA DAN NO 48/JN/MS.BNA .....</b>	<b>21</b>
	A. Pengertian Prinsip Keadilan dalam Hukum .....	21
	B. Pengaturan Prinsip keadilan Hukum bagi Pelaku Pemerkosaan terhadap Anak .....	31
	C. Prinsip Keadilan dalam Putusan Nomor 47/Jn/Ms.Bna dan Nomor 48/Jn/2021/Ms.Bna.....	36
	D. Pertimbangan Prinsip Keadilan oleh Hakim dalam Putusan No. 47/Jn/2021/Ms.Bna dan No. 48/Jn/2021/Ms.Bna	38
<b>BAB TIGA</b>	<b>ANALISIS KEADILAN HUKUM BAGI PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 47/JN/2021/MS.BNA DAN NO. 48/JN/2021/MS.BNA.....</b>	<b>42</b>
	A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.....	42
	B. Analisis Pemenuhan Prinsip Keadilan Hukum bagi Pelaku Pemerkosaan terhadap Anak dalam Putusan Nomor 47/Jn/2021/Ms.Bna dan Nomor 48/Jn/2021/Ms.Bna .....	45
	C. Pertimbangan Hukum Hakim bagi Pelaku Pemerkosaan terhadap Anak dalam Putusan Nomor 47/Jn/2021/Ms.Bna dan Nomor 48/Jn/2021/Ms.Bna.....	53
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....		<b>62</b>
	A. Kesimpulan.....	62
	B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>64</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....		<b>69</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....		<b>70</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konsep keadilan dalam hukum adalah prinsip yang menjadi salah tujuan ditetapkannya hukum dalam masyarakat. Dalam teori hukum (*legal theory*) dan teori peradilan (*judicialprudence*), dikenal adanya prinsip keadilan yang menjadi basis utama penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Suatu penerapan hukum oleh hakim dalam pengadilan idealnya harus dapat menciptakan keadilan, mengingat pengadilan adalah tempat mencari keadilan.<sup>1</sup> Konsep keadilan hukum dalam pemidanaan merupakan keadilan substansial, bukan keadilan prosedural-formal. Dalam pandangan Hans Kelsen seperti dikutip Jimly dan Safa'at, keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas. Dikatakan adil sekiranya satu aturan ditetapkan kepada semua kasus di mana menurut isinya memang aturan tersebut harus ada dan diaplikasikan secara nyata. Dikatakan tidak adil sekiranya aturan/putusan itu diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama.<sup>2</sup> Term keadilan menurut Kelsen juga masuk dan digunakan dalam konteks hukum. Norma umum terkait keadilan hukum diberlakukan dalam kasus hukum yang sama bukan dalam kasus hukum yang mirip atau serupa.<sup>3</sup> Ini menandakan bahwa penerapan hukum di dalam kasus yang sama haruslah dibangun berdasarkan konstruksi hukum yang sama pula, sehingga sekiranya ada perbedaan maka memunculkan ketidakadilan hukum.

Pengaturan konsep keadilan dalam peraturan perundang-undangan dapat dipahami dalam konstitusi tertinggi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Terkait dengan badan peradilan dan kekuasaan kehakiman, perkara diputus harus

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 188-189.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 22.

<sup>3</sup> Hans Kelsen, *Introduction to the Problems of Legal Theory*, (Trenslate: Bonnie L.P, Stanlay L.P), (New York: Clarendon Press Oxford University, 2002), hlm. 16.

berdasarkan prinsip keadilan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, bahwa: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Ketentuan pengaturan konsep keadilan ini juga ditemukan dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 53 Ayat (1) mengatur bahwa “Dalam mengadili suatu perkara pidana hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Ayat (2) “Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan”. Di dalam konteks pemberlakuan hukum di Provinsi Aceh, maka pengaturan konsep keadilan juga diatur di dalam Pasal 2 huruf c Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, bahwa penyelenggaraan hukum jinayat berasaskan keadilan. Jadi, peraturan perundang-undangan tentang hukum pidana mengatur konsep keadilan hukum, baik kepada korban maupun kepada pelaku.

Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana harus mempertimbangkan asas keadilan hukum, namun dalam beberapa putusan, hakim justru berbeda dalam menetapkan sanksi hukum kepada pelaku meskipun dalam kasus hukum yang sama. Ini dipahami pada Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna, bahwa hakim menjatuhkan sanksi kepada dua tersangka, sementara itu tersangka dalam Putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna terbebas dari hukuman, padahal dua kasus tersebut sama namun dalam surat dakwaan yang terpisah.

Penerapan teori keadilan hukum (*legal justice theory*) dalam dua putusan sebelumnya dapat ditemukan adanya disparitas atau kesenjangan hukum sehingga memunculkan ketidakadilan terhadap kedua tersangka di dalam Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna, sebab ketiga tersangka dibebani hukum, sementara satu lagi tersangka di Putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna terbebas dari hukuman, padahal sama-sama sebagai pelaku perundungan dan juga pencabulan anak di bawah umur dengan korban yang sama, tempat kejadian yang sama dan di dalam kasus hukum yang sama.



Perbedaan penjatuhan sanksi kepada para terdakwa dalam dua putusan di atas berdasarkan teori hukum (*legal theory*) termasuk di dalam cakupan disparitas putusan hakim. Disparitas putusan hukum tersebut justru tidak memenuhi asas kepastian dan keadilan hukum. Dalam teori kepastian hukum (*rechtssicherheit*), domain utamanya adalah ada konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan, apalagi di dalam kasus hukum yang sama dan dengan pelaku yang sama.<sup>4</sup> Maka, perbedaan penjatuhan sanksi di dalam putusan satu dengan putusan lain yang sama kasusnya justru menimbulkan ketidakpastian hukum, akhirnya memudarkan tujuan hakiki suatu hukuman yaitu untuk menciptakan keadilan.

Putusan Nomor 47/Jn/2021/Ms.Bna dan Nomor 48/Jn/2021/Ms.Bna merupakan putusan mengenai pemerkosaan terhadap anak. Putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengenai pemerkosaan relatif sedikit dibandingkan dengan putusan hukum mengenai tindak pidana jenis lain seperti *ikhtilāṭ* (bercampur baur antara lelaki dan perempuan mengarah pada zina), *khalwat* (perbuatan sembunyi-sembunyi antara laki-laki dengan perempuan yang mengarah pada zina), judi (*maisir*) dan tindak pidana meminum *khamr*. Hal ini dapat ditelusuri dalam Sistem Aplikasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Kasus-kasus tindak kejahatan pemerkosaan yang berhasil diputus oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2020 sampai dengan Juli 2022, terdapat 10 kasus pemerkosaan yang telah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, terdiri dari 1 kasus pemerkosaan di tahun 2020, 4 kasus pemerkosaan di tahun 2021 dan 5 kasus pemerkosaan di tahun 2022. Dua di antara putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang korbannya anak-anak dan menjadi basis sentral penelitian ini ialah Putusan No. 47/JN/2021/MS.Bna dan Putusan No. 48/JN/2021/MS.Bna.

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. Revisi, Cet. 13 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 137.

Berdasarkan uraian tersebut, yang menjadi isu hukum (*legal issue*) sentral yang diteliti dalam kajian ini adalah mengenai pemerkosaan terhadap anak. Aspek isu hukum/*legal issue* dalam penelitian ini ialah munculnya ketidakadilan hukum dalam putusan hakim. Dua tersangka dalam Putusan Nomor 48/Jn/2021/MS.Bna dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah melakukan hubungan kelamin dalam kategori pemerkosaan sehingga dijatuhi hukuman 150 kali cambuk. Sementara itu satu terdakwa lainnya dalam Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna justru terbebas dari hukuman. Padahal masing-masing tersangka di atas melakukan persetujuan dengan anak, sama-sama didakwa dalam kasus pemerkosaan anak di bawah umur yang korbannya sama, tempat kejadian yang sama, serta kasus hukum yang sama. Hanya berkas putusannya saja yang berbeda. Dalam proses perkara tersebut tidak dilakukan *restorative justice* (keadilan restoratif), sebab pelakunya adalah orang dewasa sementara korbannya anak-anak.

Adapun kronologi yang memelatarbelakangi munculnya kasus hukum pemerkosaan terhadap anak dalam kedua putusan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut, Dalam kasus pemerkosaan terhadap anak di atas, jumlah terdakwa adalah 4 (empat) orang. Terdakwa Yoga Putra Ardana dan Farid Ilham berstatus dewasa, yang melakukan tindak pidana pemerkosaan kepada korban anak berinisial EbZ. Kasus ini diputus dalam putusan tersendiri, yaitu dengan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna. Terdakwa Ziaul Rahman, berstatus dewasa, melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap korban anak berinisial EbZ. Kasus ini diputus dalam -putusan N tersendiri, yaitu dengan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna. Terdakwa inisial HM, yang berstatus masih anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pemerkosaan kepada korban anak berinisial EbZ. Kasus ini diputus pada putusan tersendiri karena terdakwa masih anak-anak dan diputuskan dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Bna. Putusan ini tidak diuraikan lebih lanjut, sehingga uraian analisisnya akan dikesampingkan, sebab bukan menjadi fokus penelitian. Yang menjadi fokus penelitian ini ialah dua putusan sebelumnya.

Para terdakwa di dalam dua putusan tersebut (yaitu Terdakwa Yoga Putra Ardana dan Farid Ilham pada Putusan No. 48/JN/2021/MS.Bna, kemudian Ziaul Rahman dalam putusan No. 47/JN/2021/MS.Bna) melakukan hubungan seksual terhadap anak di bawah umur (EbZ), namun hakim di dalam dua putusan tersebut berbeda dalam melihat unsur-unsur hubungan seksual yang dilakukan tiap pelaku sehingga dilihat dari prinsip dan asas keadilan hukum cenderung belum terpenuhi. Secara sederhana, masing-masing putusan tersebut dapat dikemukakan berikut, di dalam Putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna dengan terdakwa Yoga Putra Ardana dan Farid Ilham, ditetapkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur bernama Ernita binti Zulkarnain, sehingga hukuman pidana yang ditetapkan kepada terdakwa ialah *uqūbah ta'zīr* dan masing-masing selama 150 bulan atau sama dengan 12 tahun 5 bulan. Dalam putusannya, hakim menilai dan menyimpulkan bahwa unsur Pasal 50 Qanun Jinayat telah terpenuhi, khususnya unsur pasal yaitu *“dengan sengaja melakukan jarīmah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak”*, dan juga secara yuridis telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap anak di bawah umur, sehingga termasuk ke dalam pemerkosaan. Dalam Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna dengan terdakwa Ziaul Rahman, divonis bahwa pihak terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang bernama Ernita binti Zulkarnain. Hakim membebaskan terdakwa atas semua dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Di dalam putusan ini, hakim menilai bahwa telah terbukti ada persetujuan, akan tetapi tidak terbukti ada pemaksaan yang menghendaki munculnya pemerkosaan sebagaimana dakwaan JPU. Hakim mempertimbangkan bahwa tidak ada unsur pemaksaan, sehingga tidak terpenuhi unsur pemerkosaan yang syarat utamanya ialah pemaksaan dari terdakwa, yang terbukti justru terdakwa dan korban sama-sama dalam keadaan rela dan mau melakukan hubungan seksual.

Mengacu pada teori kepastian dan keadilan hukum maka dipahami bahwa kedua putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut tampak berbeda dalam menetapkan sanksi kepada pelaku, di sini konsistensi putusan hakim yang harusnya dapat terwujud menjadi tidak terwujud. Keadilan hukum dalam putusan hakim dapat terpenuhi sekiranya dalam perkara yang sama ditetapkan keserupaan konstruksi hukum, kesamaan pertimbangan hukum, kesamaan dalam penerapan sanksi yang dipilih.

Adapun *gap* dalam putusan hakim tersebut menurut penulis ialah harusnya satu terdakwa (yaitu Ziaul Rahman) dalam Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna juga diputuskan dengan dakwaan pemerkosaan, dan kedudukannya sama dengan dua terdakwa lainnya dalam Putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna. Karena, tidak adil sekiranya seseorang yang sudah dewasa terbukti di persidangan melakukan hubungan kelamin dengan anak-anak di bawah umur justru tidak dihukum.

Inkonsistensi putusan tersebut semakin tampak pada saat hakim di dalam perkara Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna ini justru menilai hubungan seksual antara Ziaul Rahman dengan anak EbZ bukan sebagai pemerkosaan, melainkan hubungan suka sama suka. Sekiranya demikian, maka anak (EbZ) juga harusnya dihukum karena dianggap sebagai pelaku anak. Ini sesuai dengan Pasal 66 Qanun Jinayat, bahwa apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan ataupun diduga melakukan *jarīmah*, maka terhadap anak itu dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada perundang-undangan tentang peradilan pidana anak.

Pasal 67 Qanun Jinayat menjelaskan anak yang dapat dihukum haruslah memenuhi kriteria sudah mencapai umur 12 tahun, tapi belum mencapai 18 tahun, sanksi hukumnya paling banyak 1/3 dari *uqūbah* yang telah ditetapkan. Di dalam perkara di atas, EbZ yang dinilai oleh hakim sebagai korban masih berumur 15 tahun. Jadi bila hakim konsisten dengan pertimbangannya pada Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna, maka EbZ juga bisa dihukum karena melakukan hubungan seksual suka sama suka dengan Ziaul Rahman.



Terdakwa Ziaul Rahman dengan korban melakukan aktivitas hubungan seksual atas dasar suka sama suka, tetapi hubungan tersebut termasuk *statutory rape*, yaitu hubungan seksual yang menyalahi undang-undang. Hal ini selaras dengan keterangan Ismantoro, bahwa hubungan seksual antara orang yang sudah dewasa dengan anak walaupun dilaksanakan dengan cara tidak mengancam atau memaksa, maka tindakan tersebut termasuk ke dalam kategori tindak pidana pemerkosaan.<sup>5</sup> Keterangan serupa juga Al Yasa' Abubakar, bahwa pelaku yang sudah dewasa melakukan hubungan seksual dengan anak-anak tanpa ada ancaman paksaan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina, namun masuk ke dalam kategori pemerkosaan karena anak-anak menjadi korban eksploitasi. Dilakukan dengan bujuk rayu juga dikategorikan dalam pemerkosaan, bujuk rayu dipandang sebagai ancaman halus. Sekiranya dilakukan secara suka sama suka tetap kategori pemerkosaan karena anak-anak adalah korban bukan sebagai pelaku.<sup>6</sup>

Menurut jumhur ulama (Hanafi, Maliki dan Syafi'i), melakukan hubungan seks karena perkosaan tidak dikenakan sanksi *had*, namun dikenakan hukuman *ta'zir*, tetapi menurut mazhab Hanbali, pelakunya tetap dikenakan *had*.<sup>7</sup> Dengan begitu, tidak ada konsep persetujuan murni orang di bawah usia 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan hubungan seksual. Jadi, hubungan seksual antara orang dewasa dengan anak-anak harus dinyatakan sebagai tindak pidana pemerkosaan, terlepas dari ada tidaknya pemaksaan, ancaman atau motivasi suka sama suka.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka menarik untuk diteliti lebih jauh apa dan bagaimana konstruksi hukum dan pertimbangan hukum hakim di dalam dua putusan tersebut, dan hendak menguji apakah kedua putusan tersebut sudah memenuhi asas kepastian hukum atau tidak. Oleh karena itulah, permasalahan ini ditulis dan diangkat dengan judul penelitian yaitu: *Keadilan Hukum Bagi Pelaku*

---

<sup>5</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak* (Yogyakarta: Medpres Digital, 2015), hlm. 5-6.

<sup>6</sup>Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 47/JN/2021/MS.Bna, halaman 35.

<sup>7</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 7, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), hlm. 313.



*Pemeriksaan terhadap Anak: (Studi Kasus Putusan Nomor 47/Jn/2021/MS.Bna dan Nomor 48/Jn/2021/MS.Bna.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan dalam beberapa permasalahan penting yang hendak didalami dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pemenuhan prinsip keadilan hukum bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak di dalam putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna dan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak di dalam Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna dan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, maka kajian penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pemenuhan prinsip keadilan hukum bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak dalam putusan No 47/Jn/2021/Ms.Bna dan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna.
2. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum oleh hakim bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak dalam Putusan No 47/Jn/2021/Ms.Bna dan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna.

## **D. Kajian Pustaka**

1. Penelitian Fatiya Nurhaliza, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2022. Dengan Judul: *“Peran UPTD PPA Aceh Dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor*

21/Jn/2020/Ms.Jth)".<sup>8</sup> Hasil penelitian UPTD PPA Aceh berperan mendampingi dan menangani korban pemerkosaan dalam proses di kepolisian sampai tingkat ke pengadilan agar terpenuhi hak-haknya dalam mendapatkan keadilan. Namun dalam menjalankan peran tersebut UPTD mengalami beberapa kendala terkait dengan fasilitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan, anggaran UPTD yang terbatas. Kemudian belum tersedianya layanan rumah aman. Pendampingan hukum yang dilakukan UPTD PPA Aceh pada anak korban pemerkosaan dalam perkara putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth belum efektif. Hal ini dikarenakan anak dibiarkan begitu saja tanpa adanya advokasi pendampingan yang diberikan pada korban. UPTD juga tidak memberikan perlindungan terhadap anak dengan ditempatkan ditempat yang aman (rumah aman) agar tidak terjadinya intervensi dari pihak keluarga yang dapat mengancam anak secara psikis.

2. Penelitian Sarah Fonna, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukm, Prodi Hukum Pidana Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2020. Dengan Judul Skripsi: "*Pola Pembinaan Anak Pelaku Pemerkosaan Dan Pembunuhan Di LPKA Ditinjau menurut Hukum Islam*".<sup>9</sup> Hasil penelitian menunjukkan pola pembinaan anak pelaku pemerkosaan dan pembunuhan di LPKA Banda Aceh dilakukan dengan tiga bentuk. *Pertama*, pembinaan keagamaan. Pada langkah ini, pihak LPKA melakukan kerja sama dengan Departemen Agama dalam memberikan pembinaan keagamaan bagi anak melalui ceramat, materi pelajaran agama, dan pesantren. *Kedua*, pembinaan pendidikan. Pada langkah tersebut dilakukan kerja sama

---

<sup>8</sup>Fatiya nurhaliza, *Peran UPTD PPA Aceh Dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth)*, skripsi Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2022.

<sup>9</sup>Sarah Fonna, *Pola Pembinaan Anak Pelaku Pemerkosaan Dan Pembunuhan Di LPKA Ditinjau menurut Hukum Islam*, skripsi Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukm, Prodi Hukum Pidana Islam, hal i, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada Tahun 2020.

dengan Dinas Pendidikan. Anak-anak didik diberikan materi pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya, melalui pendidikan Paket A untuk anak SD, Paket B untuk anak SMP, dan Paket C untuk anak SMA. *Ketiga*, pembinaan fisik dan psikis-akhlak. Pembinaan di tahap ini berupa olah raga dan kegiatan pramuka untuk fisik, sementara shalat dan zikir untuk pematapan mental, psikis, dan akhlak anak. *Keempat*, yaitu pembinaan keterampilan, berupa pengelolaan kolam ikan dan perawatan bibit ikan. Dan pola pembinaan anak sebagai pelaku pemerkosaan dan pembunuhan yang dilaksanakan di LPKA Kelas II Banda Aceh sudah sesuai dengan hukum Islam. Kesesuaiannya pola tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: *Pertama*, dilihat dari sisi hukuman yang diberikan, berupa pembinaan dan pendidikan, maka hal ini telah sesuai dengan konsep hukum pidana Islam. Jenis hukuman pembinaan dan pendidikan tersebut masuk ke dalam kategori hukuman atau *'uqūbah ta'zīr*. *Kedua*, dilihat dari tujuan pola pembinaan yang dilakukan di LPKA Kelas II Banda Aceh, juga telah sesuai dengan konsep hukum Islam, yaitu berupa upaya menggapai kemaslahatan dan keadilan, baik bagi anak, orang tua, dan masyarakat secara umum.

3. Penelitian T. Rahmad Islan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2023. Dengan Judul: "*Hukuman Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Oleh Orang Terdekat (Studi Komparatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014)*".<sup>10</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa, bentuk hukuman pemerkosaan pada

---

<sup>10</sup>T. Rahmad Islan, *Hukuman Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Oleh Orang Terdekat (Studi Komparatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014)*, skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2023.

kedua peraturan ini memiliki jumlah bentuk hukuman yang berbeda, yang mana pada UU Perlindungan Anak hanya memiliki 2 (dua) bentuk hukuman, yaitu penjara dan denda, sedangkan pada Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat itu ada 3 (tiga) bentuk hukuman, yaitu, cambuk, penjara, dan denda. Penerapan hukum cenderung pada Qanun Aceh, akan tetapi dalam segi pemberatan hukuman lebih berat UU Perlindungan Anak terhadap pelaku orang terdekat. Pada keduanya memiliki perbedaan dalam penyebutan istilah, yang mana pada UU Perlindungan Anak menggunakan orang terdekat dan disebutkan kategorinya, sedangkan pada Qanun Aceh menggunakan mahram saja. Metode perumusan hukum ketentuan pidana terhadap sanksi pelaku pemerkosaan terhadap anak oleh orang terdekat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 berdasarkan ketentuan pidana, yaitu rumusan tindak pidana, kualifikasi, dan sanksi. Sedangkan perumusan hukum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berlandaskan hukum syariat Islam, hasil ijtihad para ulama, dan ahli hukum serta pemerintah.

4. Penelitian Rizka Nafi'ah, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Syari'ah Hukum Pidana Islam pada Tahun 2023. Dengan Judul: *Sanksi Pidana Kejahatan Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 736/Pid.B/2018/PN.Jr)*.<sup>11</sup> Hasil penelitian ialah dalam putusan tersebut penggunaan peraturan oleh hakim dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pandangan Islam Hukuman pemerkosaan terhadap anak bisa diberikan hukuman yang sangat berat yakni dengan memberikan

---

<sup>11</sup>Rizka Nafi'ah, *Sanksi Pidana Kejahatan Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 736/Pid.B/2018/PN.Jr)*, skripsi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Syari'ah Hukum Pidana Islam pada Tahun 2023.



hukuman tambahan berupa pembayaran mahar denda. Sehingga peneliti dapat memberikan sebuah kesimpulan.

5. Penelitian I Gst Ngurah Nangga Jaya D1 dan Putu Sekarwangi Saraswati, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, dalam Jurnal: “Jurnal Hukum Mahasiswa, Volume. 02, Nomor 02, (2022)”, dengan Judul: “*Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar*”.<sup>12</sup> Penelitian ini yakni penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana perkosaan terhadap anak di wilayah hukum Polresta Denpasar. Kejahatan atau tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana pemberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Terdapat beberapa faktor pemerkosaan anak semakin sering ditemui di Indonesia salah satunya ialah kemajuan teknologi yang membawa dampak positif dan negatif. Hal ini mengakibatkan kerusakan moral masyarakat dan juga menjadi salah satu sebab maraknya kasus-kasus kriminal berupa pemerkosaan ataupun pelecehan seksual di negeri ini. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut : yaitu, bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perkosaan anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar dan apa yang menjadi kendala dan bagaimana upaya untuk mengatasinya.
6. Penelitian KharisatuRJanah, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dalam Jurnal: “TA’ZIR: Jurnal Hukum Pidana, Vol. 4, No. 2, Desember 2020”, dengan Judul: “*Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”. Dari hasil penelitian ini peneliti dapat

---

<sup>12</sup>I Gst Ngurah Nangga Jaya D1 dan Putu Sekarwangi Saraswati, *Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar*, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Jurnal Hukum Mahasiswa, Volume. 02, Nomor 02, (2022).



menyimpulkan sanksi yang dapat dijatuhkan ialah: pidana penjara, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pasal 81 ayat. 6 Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan kepada anak: pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun). Sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan oleh anak menurut hukum pidana Islam, jika anak sudah baligh, hukuman yang dapat diterima sama dengan hukuman hadd zina, para ulama telah bersepakat di berlakukannya hadd bagi pelaku pemerkosaan apabila terdapat bukti yang mewajibkan baginya hadd atau si pelaku mengakui perbuatannya. Jika tidak memenuhi hal tersebut, maka diberlakukan pengadilan ta'zir. Apabila anak tersebut belum mencapai baligh, maka harus membayar denda yang diambilkan dari harta orang tuanya.

7. Penelitian Ummi Khasum, Dr. Ummi Kalsum, S.H., M.H., Ferdy Saputra, S.H., M.H., Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, dalam Jurnal: "Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH), E-ISSN: 2798-8457, Volume VI, Nomor 2, Maret 2023", dengan Judul: "*Analisis Yuridis Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Mahram (Studi Putusan Nomor: 6/JN/20201/MS.Lsm)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kedudukan hukuman tambahan yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah telah resmi disahkan semenjak qanun ini berlaku. Namun dalam prakteknya hukuman tambahan ini belum pernah dilaksanakan. Akibatnya para pelaku pemerkosaan \$dak merasa takut dan jera sehingga kasus pemerkosaan masih sering terjadi. (2) Pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 6/JN/2021/MS.Lsm masih mengabaikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena hakim tidak memberikan hukuman tambahan terhadap pelaku.

## E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan secara konseptual dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan menghindari kesalahan dalam memahami istilah yang penulis gunakan. Adapun istilah-istilah penelitian ini adalah berikut ini:

### 1. Keadilan hukum

Kata keadilan merupakan bentuk derivatif dari istilah adil, maknanya benar, tidak berat sebelah atau tidak memihak.<sup>13</sup> Istilah adil sendiri merupakan istilah yang diserap dari bahasa Arab, dinamakan dengan *al-adalah*, diambil dari kata '*a-da-la*, maknanya meluruskan ataupun keadilan.<sup>14</sup> Adil juga berarti tengah-tengah, seperti keadaan seorang wasit yang tugasnya menengahi. Kata adil sama dengan makna *wasith* (pertengahan), kemudian muncul istilah wasit artinya yang menengahi. Adil berarti *inshaf*, asalnya *nishf*, artinya setengah.<sup>15</sup> Konsep keadilan tercakup pada empat poin. *Pertama*, keseimbangan. *Kedua*, persamaan dan non-diskriminasi. *Ketiga*, pemberian hak pada yang berhak. *Keempat*, pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan.<sup>16</sup> Jadi, istilah keadilan di dalam penelitian ini bermakna benar dan sesuai hukum.

Kata hukum berarti peraturan, norma, ketentuan, ketentuan, peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup> Adapun menurut istilah hukum adalah peraturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang yang menetapkan aturan tentang suatu perbuatan atau tingkah laku yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kepada

<sup>13</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya, 1954), hlm. 15.

<sup>14</sup> S Askar, *Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar Terlengkap, Mudah dan Praktis* (Jakarta: Senayan Publishing, 2010), hlm. 498.

<sup>15</sup> Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 599.

<sup>16</sup> Murtaḍā Muṭahharī, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan di Dunia Islam*, (Terj: Agus Efendi), Edisi Baru (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), hlm. 60-65.

<sup>17</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 12.

orang melanggarnya dikenakan sanksi hukum.<sup>18</sup> Jadi, istilah hukum di dalam penelitian ini adalah peraturan yang memuat aturan tingkah laku masyarakat. Adapun keadilan hukum merupakan kondisi penerapan aturan hukum di mana hukum ditegakkan pada porsi dan ketentuannya yang jelas dan juga memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat.

## 2. Pemerkosaan

Istilah pemerkosaan dalam konteks hukum Islam disebut dengan *wat' u bi al-ikrah*, yaitu bersetubuh atau menyetubuhi dengan paksaan. Pemerkosaan ini tidak sama dengan zina, karena di dalam kasus zina ada motivasi keinginan dari kedua belah pihak melakukan senggama. Sementara dalam pemerkosaan melibatkan pihak korban yang tidak rela, tidak senang terkait tindakan pelaku pemerkosaan. Menurut Luthfi Assyaukanie pemerkosaan tidak disebut zina, sebab pemerkosaan sejenis tindakan seksualitas yang diharamkan, istilah yang dipergunakan adalah *intihak li āurmat al-nisā'*,<sup>19</sup> yang secara *letterlijk* dapat dimaknai sebagai tindakan yang diharamkan atas seorang wanita.<sup>20</sup>

Menurut ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 butir 30, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan istilah pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lain yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau zakar korban dengan mulut pelaku atau mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Jadi, pemerkosaan dimaknai sebagai perbuatan seseorang (baik lelaki atau perempuan) terkait seksualitas atas korban tanpa kerelaan pihak korban.

---

<sup>18</sup> Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 23.

<sup>19</sup> Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 41.

<sup>20</sup> *Ibid.*

### 3. Anak

Kata anak dalam penelitian ini mengikuti pengertian yang tercantum di dalam Pasal 1 butir 40 Qanun Jinayat, yang menyatakan bahwa anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah. Pengertian yang sama juga merujuk kepada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan pada satu penelitian untuk menentukan cara dalam menemukan dan menyelesaikan satu permasalahan. Metode adalah cara di dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.<sup>21</sup> Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktivitas penelitian. Beberapa poin yang penting dalam metode penelitian yaitu sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini sebagai penelitian hukum yang bersifat normatif yang berhubungan dengan keadilan hukum bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak Putusan Nomor 47/Jn/2021/Ms.Bna dan Putusan Nomor 48/Jn/2021/Ms.Bna. Aspek yang hendak dikaji adalah memahami persoalan hukum (*legal issue*) secara lebih holistik, maka di dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan undang-undang (*legal approach*).

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual merupakan pendekatan dengan beranjak kepada pandangan-pandangan atau doktrin yang sesuai dengan isu hukum (*legal isseu*) yang sedang dikaji sehingga pandangan

---

<sup>21</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.



ataupun doktrin-doktrin hukum tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pijak untuk mampu menganalisis isu hukum yang dengan diteliti.<sup>22</sup> Adapun maksud pendekatan undang-undang adalah pendekatan dengan melihat kaidah hukum yang ada di dalam satu undang-undang untuk kemudian dijadikan landasan, pijakan dalam menganalisis isu hukum yang sedang diteliti.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini pendekatan konseptual dan ialah dengan melihat konsep-konsep hukum dan pandangan hukum, serta kaidah hukum dan materi undang-undang sehingga menjadi bagian dari upaya penulis saat menganalisis keadilan hukum bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak pada Putusan Nomor 47/Jn/2021/Ms.Bna dan Putusan Nomor 48/Jn/2021/Ms.Bna.

## 2. Jenis Penelitian

Secara umum, penelitian hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).<sup>24</sup> Jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang data penelitiannya secara keseluruhan didapat dan diperoleh dari data kepustakaan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif (yuridis normatif), atau disebut juga satu penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meneliti hukum dari perspektif internal hukum atau materi hukum dengan suatu objek kajian penelitiannya ialah ketentuan putusan hukum atau undang-undang, peraturan perundang-undangan terkait.<sup>25</sup> Dalam konteks ini, kajian normatif mengarah kepada analisis keadilan hukum bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak di dalam Putusan No. 47/Jn/2021/Ms.Bna dan Putusan No. 48/Jn/2021/Ms.Bna.

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 135.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 288.

<sup>25</sup> I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 12.



### 3. Sumber Data

Secara umum data dalam satu penelitian diperoleh melalui dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.<sup>26</sup> Data penelitian diperoleh dari sumber kedua terdiri dari informasi dalam tulisan-tulisan seperti buku/kitab, peraturan atau undang-undang, putusan dan lainnya. Mengingat penelitian ini termasuk studi hukum normatif maka data yang digunakan adalah data kepustakaan di dalam menelaah keadilan hukum bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak di dalam Putusan No. 47/Jn/2021/Ms.Bna dan Putusan No. 48/Jn/2021/Ms.Bna. Data penelitian berikutnya ialah dokumen-dokumen terkait putusan hakim, isi pasal, dan lain-lain.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang diperlukan penelitian ini yaitu sumber kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menetapkan tiga kategori sumber hukum, yaitu.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan pokok yang menjadi bahan utama penelitian. Dalam penelitian ini, bahan utama atau primer yang dipakai adalah yaitu:
  - 1) Putusan Nomor 47/Jn/2021/Ms.Bna
  - 2) Putusan Nomor 48/Jn/2021/Ms.Bna
  - 3) Undang-Undang Perlindungan Anak
  - 4) Qanun Jinayat Aceh
  - 5) Qanun Hukum Acara Jinayat
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer. Di antaranya adalah:
  - 1) Peter M. Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum dan Teori Hukum*
  - 2) Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

3) Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum pelengkap, yang diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedi hukum, dan lainnya.

## 5. Validitas Data

Validitas data adalah data yang disajikan terkonfirmasi dan apa adanya sesuai dengan dasar yang diperoleh tanpa ada penambahan dan pengurangan data. Meskipun begitu, dalam penyajiannya tetap dimungkinkan ada proses analisis terhadap data yang ditemukan. Data dikatakan valid ketika data yang sudah diperoleh sesuai dengan data yang sebenarnya. Terkait penelitian ini, maka validitas data dilihat dari kesesuaian antara ketentuan Qanun Jinayat Aceh dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan isi dalam Putusan No. 47/Jn/2021/Ms.Bna dan Putusan No. 48/Jn/2021/Ms.Bna.

## 6. Teknik Analisis data

Data-data yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah disebutkan di atas kemudian dilaksanakan analisis dengan cara menelaah melalui teori-teori hukum. Data penelitian dianalisis melalui cara *deskriptif analisis*, yaitu upaya peneliti untuk mendeskripsikan, menggambarkan masalah penelitian, dan berusaha menelaahnya dengan teori-teori hukum yang dimuat di dalam literatur hukum. Data yang telah terkumpul, disusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori-kategori dan menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola-pola, dan memilih mana yang penting kemudian data mana yang memerlukan analisa lebih jauh. Pada tahap akhir dirumuskan beberapa pernyataan kesimpulan sesuai dengan masalah yang diteliti.

## 7. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini mengikuti Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2018 (Edisi Revisi Tahun 2019). Adapun penulisan teks-

teks Arab, untuk teks ayat Alquran mengacu kepada Alquran dan terjemahan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, untuk hadis mengacu kepada kitab hadis sembilan imam, yaitu Al-Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmizi, Ibn Majah, Al-Darimi, Daruquthni, Ahmad, dan Malik.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika empat bab, yaitu:

Bab satu pendahuluan, latar belakang serta rumusan masalah dan tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang terdiri atas pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan, sistematika pembahasan.

Bab dua landasan teori tentang prinsip keadilan hukum bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak dalam Putusan No 47/Jn/2021/Ms.Bna dan No 48/Jn/Ms.Bna, terdiri dari pengertian prinsip keadilan dalam hukum, pengaturan prinsip keadilan hukum bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak, prinsip keadilan dalam Putusan Nomor 47/Jn/Ms.Bna dan Nomor 48/Jn/2021/Ms.Bna, pertimbangan prinsip keadilan oleh hakim dalam Putusan Nomor 47/Jn/2021/Ms.Bna dan Nomor 48/Jn/2021/Ms.Bna.

Bab tiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis keadilan hukum bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak dalam Putusan No 47/Jn/2021/Ms.Bna dan No. 48/Jn/2021/Ms.Bna, terdiri dari pembahasan gambaran umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, analisis pemenuhan prinsip keadilan hukum bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak dalam Putusan Nomor 47/Jn/2021/Ms.Bna dan Nomor 48/Jn/2021/Ms.Bn, dan pertimbangan hukum oleh hakim bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak dalam Putusan Nomor 47/Jn/2021/Ms.Bna dan Nomor 48/Jn/2021/Ms.Bna.

Bab empat penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

**BAB DUA**  
**PRINSIP KEADILAN HUKUM BAGI PELAKU**  
**PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DALAM**  
**PUTUSAN NO 47/JN/2021/MS.BNA**  
**DAN NO 48/JN/MS.BNA**

**A. Pengertian Prinsip Keadilan dalam hukum**

Keadilan hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang paling esensial dalam perspektif pembentukan hukum dan putusan hukum. Pencapaian terhadap keadilan dalam hukum merupakan nilai moral yang mendatangkan kebahagiaan. Ini senada dengan keterangan Hans Kelsen, bahwa hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan, dan keadilan ini memunculkan kebahagiaan. Aspek yang dirindukan secara abadi oleh segenap manusia ialah kebahagiaan dan kebahagiaan ini dinamakan dengan keadilan.<sup>1</sup> Bahkan, aspek keadilan ini adalah salah satu ciri dan prinsip yang harus dipenuhi dalam konteks negara hukum.<sup>2</sup> Pentingnya keadilan hukum di dalam suatu rumusan hukum maupun rumusan putusan hakim adalah tujuan hukum esensial, penting dan mesti diwujudkan. Untuk memahami secara lebih jauh tentang teori keadilan hukum ini, maka berikutnya akan dibahas tiga poin penting, yaitu makna atau pengertian keadilan hukum, keadilan hukum sebagai tujuan hukum, dan pembahasan mengenai pendapat ahli terkait teori keadilan hukum. Masing-masing pembahasannya dapat dikemukakan di bawah ini:

**1. Pengertian Keadilan Hukum**

Istilah keadilan hukum tersusun dari dua kata. Kata keadilan ini sendiri merupakan bentuk derivatif dari kata adil. Sekiranya ditinjau dari asal usulnya maka kata adil dalam bahasa Indonesia merupakan unsur serapan dari bahasa

---

<sup>1</sup>Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, (Terj: Siwi Purwandari), Cet. 2 (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 48.

<sup>2</sup>Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Satu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 45.

Arab. Dalam *Kamus Arab Indonesia* disebutkan bahwa kata adil dibentuk dari kata 'adala, yang tersusun dari huruf 'ain, dal, dan lam.<sup>3</sup> Rinciannya dipahami dalam susunan kata di bawah ini:

عَدْلٌ - عَدْلًا وَعُدُولًا وَعَدَالَةً.<sup>4</sup>

Munawwir dan Fairuz menyebutkan bahwa di antara makna istilah di atas dengan ragam derivasinya ialah meluruskan, menyamakan, berbuat adil, menyekutukan, adil, yang sama, atau setara dan sepadan, perkara yang berada di tengah-tengah.<sup>5</sup> Nurcholish Madjid menyatakan istilah adil ini sama dengan makna *wasit* (pertengahan). Dari makna ini kemudian keluar kata wasit, yang artinya orang yang menengahi. Adil juga berarti *insaf* yang asalnya *nisf*, yang artinya setengah.<sup>6</sup> Selanjutnya, kata adil ('al-'adl) dalam bahasa Arab diserap menjadi salah satu kata baku dalam bahasa Indonesia, dan memiliki beberapa makna di antaranya bermakna sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Adapun kata keadilan, setelah diberikan imbuhan *ke-an*, bermakna hal atau perbuatan, perlakuan dan sebagainya yang adil.<sup>7</sup> Kata keadilan dalam bahasa Inggris disebut *justice, just, fair, equitable*, dan *legal*.<sup>8</sup> Dengan begitu, kata keadilan secara bahasa dipahami sebagai satu perlakuan yang adil, bisa dalam bentuk menyamakan bagian, tidak memihak, sesuai hukum, tidak sewenang-wenang.

Menurut istilah, ada banyak rumusan ahli terkait makna kata keadilan, di antaranya menurut Thomas Aquinas, yang dikutip oleh Darji Darmodiharjo

<sup>3</sup>Achmad Warson Munawwir & Muhammad Fairuz, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 905.

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin, dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Keimanan Kemanusiaan dan Kemodernan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan NCMS, 2019), hlm, 599.

<sup>7</sup>Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Kemendikbud, 2008), hlm. 12-13.

<sup>8</sup>John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm.



dan Shidarta. Ia menyebutkan makna keadilan (*justitia*) ke dalam dua makna, yaitu secara umum (*generalis*) dan secara khusus (*specialis*). Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus dilaksanakan demi kepentingan umum. Adapun keadilan dalam makna khusus merupakan keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas.<sup>9</sup> Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa keadilan adalah tujuan dan maksud hukum. Makna yang ia buat tentang istilah keadilan ini dapat dipahami pada waktu ia memberikan ilustrasi menyangkut tujuan sistem peraturan mengenai kecelakaan kendaraan bermotor, yaitu keadilan. Keadilan di sini menurutnya adalah menyesuaikan biaya atau konsekuensi secara adil di antara orang-orang yang terlibat dalam suatu masalah hukum.<sup>10</sup> Jadi, keadilan di sini dipahami sebagai tindakan yang sifatnya afirmatif atau memberikan tindakan terhadap seseorang dengan cara menyamakan bagian secara proporsional, dan menyesuaikan konsekuensi dan biaya atau akibat-akibat lainnya kepada seseorang yang dianggap mempunyai kesalahan karena melakukan pelanggaran hukum.

Pengertian keadilan juga dipahami dari pandangan ahli hukum Islam, di antaranya dikemukakan oleh Ibn Qayyim. Ia mendefinisikan kata keadilan sejajar dengan kesabaran, yaitu menyamakan antara dua hal yang serupa, dan lawannya adalah kezaliman.<sup>11</sup> Jadi, inti dari keadilan menurut Ibn Qayyim di sini adalah menyamakan sesuatu terhadap hal yang serupa, artinya seimbang dan memenuhi asas proporsionalitas. Menurut Quraish Shihab, kata keadilan atau adil maknanya memberi pembagian yang sama, penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya, memberikan hak pada pemiliknya melalui jalan yang terdekat, atau menyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif. Di dalam

---

<sup>9</sup>Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Edisi Pertama, Cet. 1, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 156.

<sup>10</sup>Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Terj: M. Khozim), Cet. 2, (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 65.

<sup>11</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Uddah Shabirin*, (Terj: Iman Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hlm. 21.

keterangan lainnya, Quraish Shihab menjelaskan empat makna umum tentang keadilan. Pertama adalah adil dalam arti sama, kedua adil dalam arti sepadan atau seimbang, ketiga adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya, keempat adil dalam makna keadilan Allah.<sup>12</sup>

Memperhatikan beberapa pengertian di atas, diketahui bahwa keadilan tidak hanya dimaknai sama dalam segi jumlah atau kuantitas, tetapi juga sama dalam memperlakukan seseorang secara hukum dengan memenuhi asas-asas proporsionalitas, memberikan hak kepada yang berhak, dan boleh jadi harus membedakan perlakuan kepada masing-masing orang sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya secara proporsional.

Adapun kata kedua dari istilah “keadilan hukum” adalah hukum. Kata hukum, sama seperti kata keadilan, merupakan istilah yang diserap dari istilah bahasa Arab, yaitu diserap dari kata *al-hukmun*, yang dibentuk dari tiga huruf, yaitu *ha'*, *kaf*, dan *mim*. Dalam *Kamus Arab Indonesia*, kata hukum ini punya beberapa turunan kata lainnya, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini:

حَكَمَ - حُكْمًا وَحُكُومَةً.<sup>13</sup>

Munawwir dan Fairuz menyebutkan makna istilah di atas di antaranya memimpin, memerintah, memerintahkan, menetapkan, memutuskan, kembali atau menjatuhkan hukuman, mengadili, hukum ketentuan, ketetapan, putusan atau kekuasaan. Menurut istilah, terdapat beberapa pengertian, di antaranya bahwa hukum adalah ketentuan yang mengikat yang dibentuk dan dirumuskan oleh lembaga yang berwenang, dan bagi yang melanggarnya dikenakan sanksi hukuman.<sup>14</sup> Hukum adalah ketentuan yang memuat materi hukum terkait perbuatan apa saja yang diperintahkan dan dilarang yang disertai ancaman.

<sup>12</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosakata*, Juz 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 5-7.

<sup>13</sup>Achmad Warson Munawwir & Muhammad Fairuz, *Kamus Arab...*, hlm. 286.

<sup>14</sup>Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 23.

Mengacu kepada pemaknaan di atas, maka dapat dipahami bahwa kata keadilan hukum adalah keadilan yang diterapkan berdasarkan hukum. Dalam makna yang lain, keadilan hukum adalah kondisi di mana hukum ditegakkan pada porsi dan ketentuannya yang jelas dan memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat.

## 2. Keadilan Hukum sebagai Tujuan Hukum

Pembahasan tentang keadilan hukum sebagai tujuan hukum itu sendiri telah digagas oleh para ahli. Tokoh yang memberi gagasan terkenal terkait hal ini adalah Gustav Radbruch (1878-1949). Ia lahir di Lubeck, Jerman. Gustav Radbruch adalah seorang profesor hukum pidana dan profesor filsafat hukum di Universitas Konigsberg, Kiel, dan Heidelberg.<sup>15</sup> Gustav Radbruch dikenal sebagai seorang ahli filsafat hukum yang beraliran Neo-Kantian atau pengikut Immanuel Kant baru dari mazhab Baden atau mazhab Jerman Barat Daya.<sup>16</sup>

Sebagai ahli hukum pidana dan juga filsafat hukum, Gustav Radbruch telah mengajarkan bahwa semua hal yang dibuat pasti memiliki tujuan. Dalam konteks hukum, hukum dibentuk mempunyai tujuan-tujuan tersendiri. Tujuan umum ketetapan hukum ialah upaya agar menjadi *tools* atau alat pengontrol sosial yang sering disebut dengan "*a tool of social control*". Para ahli hukum menegaskan fungsi hukum adalah untuk dapat mengontrol masyarakat dalam bergaul dan bertindak. Rahardjo secara ringkas mengatakan hukum sebagai kontrol sosial. Adanya *a tool of social control* atau pengendalian sosial untuk dapat mengatur perilaku sosial masyarakat.<sup>17</sup>

Dalam kesempatan lain, Rahardjo mengulas apa yang dinyatakan oleh Donald Black, bahwa hukum sebagai kontrol sosial atau dalam bahasa yang

---

<sup>15</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 146.

<sup>16</sup>Moerdiono, *Pancasila Sebagai Ideologi*, (Jakarta: BP7 Pusat, 1991), hlm. 68.

<sup>17</sup>Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Ed. Pertama, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), hlm. 177.

ia gunakan adalah *government social control*.<sup>18</sup> Achmad Ali juga secara ringkas menyatakan adanya hukum ialah sebagai alat pengendalian sosial.<sup>19</sup> Beberapa argumen tersebut menunjukkan bahwa hukum dibentuk untuk mengendalikan tingkah laku sosial masyarakat agar tetap berjalan tertib, dan tidak melakukan penyimpangan dan kejahatan, pelanggaran yang mengganggu stabilitas dalam masyarakat.

Dalam konteks hukum modern, tujuan hukum diidentifikasi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu untuk memenuhi keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.<sup>20</sup> Tujuan hukum tertinggi ialah keadilan, karena ia menjadi objek abstrak yang dibutuhkan manusia. Bahkan, keadilan menjadi prioritas utama saat terjadi perbenturan kemanfaatan dan kepastian hukum. Mengenai hal ini berlaku skala prioritas atau asas prioritas baku. Tujuan hukum tidak terbatas pada capaian akhir untuk keadilan, namun berlaku untuk kemanfaatan dan juga kepastian hukum.<sup>21</sup>

Keadilan hukum adalah salah satu tema dan isu yang kerap digunakan dalam mengaji hukum. Hukum diterapkan untuk tujuan mencapai keadilan di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini, keadilan hukum harus diterapkan di dalam perumusan hukum di satu sisi dan putusan hukum hakim di sisi lainnya. Dalam konteks rumusan hukum, maka semua materi hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, dengan segala tingkatannya harus memenuhi keadilan hukum bagi masyarakat. Jangan sampai suatu aturan tidak memiliki nilai keadilan, apalagi merugikan masyarakat yang berujung pada kezaliman dan kesewenang-wenangan. Dalam konteks putusan hakim, maka hakim saat

---

<sup>18</sup>Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), hlm. 90.

<sup>19</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* Edisi Kedua, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 102-103.

<sup>20</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 121.

<sup>21</sup>Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 3.



memutus suatu perkara pidana khususnya haruslah mempertimbangkan asas-asas keadilan hukum. Di sini, prinsip keadilan hukum tidak harus bertumpu kepada keadilan legalistik dan prosedural, tetapi harus merujuk kepada adil di sisi substansial. Untuk memahami lebih jauh tentang bentuk-bentuk keadilan hukum ini, maka dapat dikemukakan pada sub bahasan berikutnya.

### 3. Pandangan Ahli tentang Teori Keadilan Hukum

Pembahasan mengenai teori keadilan ini cukup lama dibahas oleh para ahli atau filsuf klasik dan modern. Menurut Hart, esensi dari prinsip keadilan hukum adalah bahwa setiap individu berhak di dalam hal satu sama lain untuk mengakses posisi yang setara, memiliki kesempatan yang sama.<sup>22</sup> Pandangan Hart tersebut menyangkut keharusan memenuhi hak secara seimbang masing-masing individu. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain, semua diperlakukan sama, setara dan tanpa adanya diskriminasi. Hart menyatakan bahwa prinsip keadilan hukum adalah keseimbangan (*balances*), proporsional (*proportion*). Memperlakukan secara sama dalam kasus yang sama, kemudian memperlakukan berbeda di dalam kasus yang berbeda.<sup>23</sup> Konteks adil di sini justru mengandung makna keadilan yang proporsional sesuai kebutuhan.

Teori keadilan hukum secara lebih jauh diungkapkan oleh dalam teori para ahli seperti yang diungkapkan oleh John Rawls. John Rawls merumuskan keadilan sebagai *fairness (justice as fairness)*.<sup>24</sup> Keadilan ialah suatu hasil dari pilihan yang adil. Menurut Rawls, ada tiga prinsip keadilan, yaitu:

- a. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*), dan prinsip ini mencakup beberapa hal, yaitu kebebasan berperan di dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan), kebebasan berbicara, kebebasan berkeyakinan,

---

<sup>22</sup>Herbert Lionel Adolphus Hart, *The Concept of Law*, Second Edition, (United Kingdom: Oxford University Press, 2012), hlm. 159.

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>John Rawls, *A Theory of Justice*, (New York: Oxford, 1999), hlm. 3.



kebebasan menjadi diri sendiri (person), hak untuk mempertahankan milik pribadi.

- b. Prinsip yang terdiri dari dua bagian yaitu prinsip perbedaan atau *the difference principle*, yaitu perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur supaya memberikan manfaat yang paling besar kepada mereka yang paling kurang beruntung.
- c. Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

Menurut Aristoteles konsep keadilan hukum itu sendiri berpacu dalam dua bentuk:<sup>25</sup>

- a. Keadilan distributif (*distributive justice*). Keadilan distributif cukup identik dengan keadilan atas dasar proporsional.<sup>26</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta menyatakan bahwa adil dalam konteks distributif adalah keadilan yang diberikan secara proporsional pada publik dalam ranah hukum publik.<sup>27</sup> Artinya, adil di sini dipahami berupa menetapkan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang berbeda-beda. Misalnya memberi hak kepada seseorang sesuai dengan kemampuannya, prestasi dan lainnya. menurut Thomas, seperti dikutip oleh Santoso, keadilan retributif tersebut mengangkut hal-hal umum, seperti jabatan, pajak, dan lainnya.<sup>28</sup>
- b. Keadilan korektif (*corrective justice*). Keadilan korektif (*corrective justice*) merupakan keadilan yang berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberi kompensasi kepada pihak yang dirugikan

---

<sup>25</sup>Iyah Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara sebagai Instrumen Investasi Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm 26.

<sup>26</sup>Herri Suwanto, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 180.

<sup>27</sup>Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 157.

<sup>28</sup>M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 32.

atau sanksi yang pantas terhadap pelaku kejahatan. Jadi ganti kerugian dan sanksi adalah suatu keadilan korektif menurut Aristoteles.<sup>29</sup> Posisi keadilan korektif domainnya berfokus pada pembetulan, yakni upaya membetulkan yang salah berdasarkan norma hukum yang berlaku.<sup>30</sup>

Selain kedua keadilan di atas, ada pula yang disebut dengan keadilan normatif atau keadilan prosedural. Artinya, hukum ditetapkan selaras dengan mekanisme dan prosedur, serta norma hukum yang berlaku, pelaksanaannya kaku dan juga harus persis sama seperti yang tertuang dalam aturan hukum.<sup>31</sup> Keadilan normatif ini cenderung menjurus pada rasionalitas hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, saat ia menyinggung keadaan hukum di Indonesia dan di dunia modern, bahwa sisi hukum yang ditonjolkan merupakan sifat rasional dan hukum formal modern, yang mana sifat rasional hukum ini mengalami perkembangan yang relatif cukup signifikan, sehingga sampai kepada tingkat bahwa rasionalitaslah di atas segalanya ataupun di dalam bahasa lain disebut *rationality ebove else*).<sup>32</sup> Dalam catatan Satjipto Rahardjo, keadaan semacam ini membawa pada sikap para praktisi hukum, legislator, para penyelenggara hukum yang mengambil sikap rasional, sehingga yang ingin dituju bukanlah keadilan akan tetapi cukup menjalankannya secara rasional saja.<sup>33</sup> Untuk itu, dapat dipahami keadilan termasuk ke dalam tujuan dari dibentuknya sebuah hukum.

Teori keadilan hukum ini juga telah disinggung oleh ahli hukum Islam, di antaranya ialah Abu Al-A'la Al-Mawdudi, salah satu teolog dan filsuf asal Paskitan, ia menyatakan bahwa hak untuk mendapatkan keadilan adalah salah

---

<sup>29</sup>Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 202.

<sup>30</sup>Herri Swantoro, *Harmonisasi...*, hlm. 180.

<sup>31</sup>Munir Fuady, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*, Cet. 3, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 370.

<sup>32</sup>Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum...*, hlm. 10.

<sup>33</sup>*Ibid.*

satu dari hak asasi terpenting, di samping pemenuhan hak lainnya berupa hak persamaan di kalangan manusia. Asas *equality before the law* juga merupakan satu asas yang sangat penting dalam negara dan pemerintahan. Bagi Abu A'la Al-Maududi, wujud dari bentuk pemenuhan hak tersebut adalah partisipasi di dalam pemerintahan, bukan hanya ditujukan pada individu atau satu keluarga, namun semua punya peluang untuk berpartisipasi.<sup>34</sup> Pandangan serupa juga dikemukakan Murtadha Muthahhari bahwa keadilan hukum pada satu kondisi adakalanya menyamakan pemenuhan hak, di kondisi yang lainnya adakalanya upaya di dalam memenuhi kebutuhan sesuai tingkat kelayakan penerimanya. Karena itu, ia membagi prinsip keadilan ini menjadi empat aspek.<sup>35</sup>

- a. Keadilan hukum sebagai keseimbangan (*mauzunan* atau *tawazzun*). Keadilan dalam makna ini menunjukkan kewajiban menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Hak diberikan dan dirasakan adil sekiranya ditetapkan kepada pihak yang sudah memenuhi kewajibannya.
- b. Keadilan hukum sebagai pemeliharaan atas hak individu dan memberikan hak setiap objek yang layak menerimanya (*ri'ayah al-huquq*). Keadilan dalam poin ini dipahami sebagai tindakan memenuhi hak kepada semua orang yang berhak menerimanya secara hukum.
- c. Keadilan hukum sebagai persamaan ataupun nondiskriminasi (*al-tasawi* atau *al-musawah*). Keadilan di dalam makna ini adalah memperlakukan setiap individu secara sama tanpa ada perbedaan.
- d. Keadilan hukum sebagai upaya memberikan sesuatu yang sesuai dengan tingkat kelayakannya (*ri'ayah al-istihqaq*). Keadilan di dalam konteks ini sama dengan keadilan proporsional, yaitu hak hanya dipenuhi terhadap orang sesuatu dengan kebutuhan.

---

<sup>34</sup>Abu Al-A'la Al-Mawdudi, *Huquq Insan fi Islam* (Leicester: TIF, 1980), hlm. 21 dan 32.

<sup>35</sup>Murtadha Muthahhari, *Al-'Adl Al-'Ilahi*, Penerjemah: Agus Efendi, Edisi Revisi (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), hlm. 60-64.

## B. Pengaturan Prinsip Keadilan Hukum bagi Pelaku Pemerksosaan Anak

### 1. Pengertian Pemerksosaan terhadap Anak

Pemerksosaan merupakan suatu tindak pidana, yang berkenaan dengan kejahatan seksual. Term tindak pidana pemerksosaan tersusun dari tiga kata yaitu kata tindak, pidana, dan pemerksosaan. Kata tindak dan pidana di dalam literatur hukum biasanya disatukan dalam satu frasa tindak pidana, kata tindak pidana pada dasarnya diterjemahkan dari *delict* atau *strafbaarfeit* (Belanda).<sup>36</sup> Istilah tindak pidana juga berpijak kepada terjemahan *criminal act* dan *crime, offence* ataupun *criminal concuct* (Inggris).<sup>37</sup> Selain istilah tindak pidana, juga sering digunakan perbuatan pidana. Istilah yang disebut terakhir ini juga sama dikembalikan pada istilah dalam bahasa Belanda dan Inggris tersebut.<sup>38</sup>

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia (positif), tidak ditemukan makna atau definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini ialah kreasi teoritis ahli hukum.<sup>39</sup> Di samping itu, pemaknaan term tindak pidana di dalam konteks hukum pidana Indonesia cenderung diarahkan pada pemaknaan yang disebutkan oleh ahli-ahli hukum Belanda. Hal ini boleh jadi hukum pidana Belanda telah mempengaruhi keberlakuan hukum pidana di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda dahulu. Oleh sebab itu, tidak sedikit para ahli hukum Indonesia dalam mengawali pemaknaan tindak pidana ini dengan mengutip istilah *strafbaarfeit* dan *delict* di dalam literturnya.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pidana ataupun tindak pidana sering diistilahkan dengan *jarīmah* atau *jināyah*.<sup>40</sup> Kata *jarīmah* asalnya dari

---

<sup>36</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), hlm. 53-54.

<sup>37</sup>Extrix Mangkepriyanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Jakarta: Guapedia, 2019), hlm. 56-57.

<sup>38</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran...*, hlm. 53-54.

<sup>39</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada...*, hlm. 27.

<sup>40</sup>Al Yasa' Abubakar, dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh: Penafsiran, dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana*, Cet. 2, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011), hlm. 47.



kata *jarama*, sementara kata *jināyah* secara bahasa diambil (berasal dari kata *jāna*, maknanya mengambil atau perbuatan pidana.<sup>41</sup> Dua istilah ini mewakili arti tindak pidana, perbuatan pidana, tindak kejahatan, atau perbuatan berdosa. *Jarīmah* berarti memotong, menyempurnakan, mencukur/memetik, perbuatan dosa, kesalahan. Demikian pula dengan istilah *jināyah* yang secara bahasa bermakna perbuatan dosa atau memetik.<sup>42</sup> Menurut Muḥammad Abū Zahrah seperti dikutip Mardani, makna *jarīmah* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran, tidak sesuai dengan keadilan atau menyimpang dari jalan yang lurus.<sup>43</sup> Jadi, kata *jarīmah* atau *jināyah* dalam makna bahasa sama-sama berarti perbuatan dosa, sesuatu yang secara hukum dilarang oleh agama.

Menurut terminologi, *jarīmah* merupakan tiap tindakan yang dilarang oleh syariat, yang pelakunya oleh Allah Swt diancam dengan hukuman *ḥudūd* atau *ta'zīr*.<sup>44</sup> Pengertian tersebut dapat ditemukan dalam penjelasan Al Yasa' Abubakar,<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich,<sup>46</sup> dan Hasan.<sup>47</sup> Jadi, *jarīmah* di sini ialah perbuatan yang dilarang Allah Swt, para pelakunya diancamkan dengan dua jenis ancaman hukuman berupa sanksi *ḥudūd* dan atau *ta'zīr*. Pengertian yang berbeda dikemukakan oleh 'Abd Al-Qādir 'Audah. Menurutnya, *jināyah* ialah istilah yang digunakan untuk suatu perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, dan lainnya.<sup>48</sup> Dengan demikian, *jarīmah*

<sup>41</sup>Zulkarnain Lubis dan Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 3.

<sup>42</sup>A.W. Munawwir, M. Fairuz, *Kamus Munawwir*, (Surabaya: Progresif, 2007), hlm. 186.

<sup>43</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019), hlm. 1.

<sup>44</sup>Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 372.

<sup>45</sup>Al Yasa' Abubakar dan Sulaiman M. Hasan, *Perbuatan Pidana dan Hukumnya dalam Qanun Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2007), hlm. 2.

<sup>46</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. xi.

<sup>47</sup>Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 13.

<sup>48</sup>'Abd Al-Qādir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Terj: Tim Tsalisah), (Bogor: Karisma Ilmu, 2009), hlm. 87.



atau *jināyah* adalah tindakan yang secara hukum dipandang telah melanggar syariat Islam, baik menyangkut jiwa misalnya pembunuhan dan penganiayaan ataupun mengenai harta seperti pencurian dan perbuatan-perbuatan melanggar syariat lainnya.

Memperhatikan pemaknaan di atas dapat diketahui bahwa *jarimah* dan *jinayah* cenderung diarahkan pada makna yang sama, yaitu pada sekumpulan tindakan yang secara hukum dipandang melanggar syariat Islam, baik terkait jiwa seperti pembunuhan, penganiayaan, tentang harta seperti pencurian, dan perbuatan-perbuatan melanggar syariat lainnya.

Adapun istilah berikutnya pemerkosaan. Menurut Richard A. Epstein, pemerkosaan dalam definisi klasik adalah hubungan seks yang melawan hukum.<sup>49</sup> Definisi ini cenderung masih umum mencakup semua tindakan yang berhubungan dengan seksual, bisa saja masuk kategori pelecehan seksual, pencabulan, perzinaan, dan tindakan seksual lainnya yang melawan hukum.

Istilah pemerkosaan atau juga digunakan perkosaan di dalam bahasa Inggris disebut dengan *rape*. Istilah *rape* sendiri berasal dari bahasa Latin, diambil dari kata *rapere*, artinya adalah mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Di dalam bahasa Belanda sering digunakan dengan istilah *verkrachting*.<sup>50</sup> Menurut definisi hukum internasional, pemerkosaan adalah suatu penyerangan fisik bersifat seksual yang dilakukan terhadap seseorang dalam situasi yang bersifat memaksakan mereka sebagai korbannya.<sup>51</sup>

Menurut Milda Marlia, perkosaan dimaknai dalam dua rumusan, yang *pertama*, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa perempuan untuk bersetubuh di luar perkawinan dan yang *kedua*, kekerasan atau ancaman

---

<sup>49</sup>Richard A. Epstein, *Scepticism And Freedom: A Modern Case for Classical Liberalism*, (Terj: Sugianto Tandra dan A. Zaim Rofiqi), (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006), hlm. 143.

<sup>50</sup>Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2018), hlm. 42.

<sup>51</sup>Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor Leste, *Chega*, (Timor Leste: Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi, 2010), hlm. 2128.

kekerasan dengan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual sebagaimana dimuat pada Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>52</sup> Melalui definisi tersebut, cukup jelas bahwa permerkosaan hanya ditujukan apabila pelakunya laki-laki dan korbannya pihak perempuan. Untuk itu, perkosaan tidak berlaku ketika perempuan melakukan hubungan paksa seksual terhadap laki-laki. Istilah lain yang diberikan adalah pelecehan seksual, atau bisa juga diistilahkan dengan pencabulan. Ini selaras dengan keterangan Wirjono Prodjodikoro, seperti dikutip oleh Vilta dan Yana, bahwa perkosaan hanya dilakukan laki-laki pada perempuan sementara pencabulan bisa digunakan dari perempuan kepada laki-laki.<sup>53</sup>

Menurut Aini Sofia dan kawan-kawan, pemerkosaan adalah hubungan seks terhadap alat kelamin atau dubur orang lain sebagai korban dengan alat kelamin pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap alat kelamin korban dengan mulut pelaku ataupun terhadap mulut korban dengan alat kelamin pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Definisi tersebut merujuk kepada rumusan Pasal 1 angka 30 Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagai berikut:

Pemerkosaan ialah hubungan seksual terhadap *faraj* atau *dubur* orang lain sebagai korban dengan *zakar* pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* ataupun *zakar* korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan *zakar* pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Mencermati definisi di atas, diketahui bahwa pemerkosaan atau perkosaan adalah tindakan kejahatan berupa pemaksaan mengenai seksualitas, dilakukan laki-laki terhadap perempuan yang menjadi korbannya. Adapun pemerkosaan terhadap anak-anak adalah pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak-anak. Dalam hal ini, anak-anak merupakan

---

<sup>52</sup>Milda Marlia, *Marital Rape*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), hlm. 33.

<sup>53</sup>Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi...*, hlm. 43.

korban, dengan kriteria anak di bawah 18 tahun sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat Aceh.

## **2. Dasar Hukum Larangan Pemerksosaan terhadap Anak**

Dasar hukum larangan pemerksosaan terhadap anak dapat dijelaskan ke dalam dua dasar hukum yaitu dalam Qanun Jinayat Aceh dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Qanun Jinayat, ketentuan larangannya dimuat di dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50, yaitu:

### **Pasal 48**

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

### **Pasal 49**

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

### **Pasal 50**

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Adapun ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terkait pemerksosaan atau persetujuan dengan anak dimuat dalam Pasal 81 dan 82:

### **Pasal 81**

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

#### Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan dua dasar hukum di atas, maka dapat diketahui bahwa di dalam konsep hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia secara umum, dan di Aceh secara khusus, atau dalam konteks hukum pidana Islam, tindakan bersetubuh dengan anak adalah perbuatan yang dilarang, apalagi dilaksanakan dengan suatu kekerasan atau pemerkosaan. Jadi, hukum menempatkan posisi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak lebih berat ancamannya dari pada pemerkosaan yang korbannya orang dewasa.

### **C. Prinsip Keadilan dalam Putusan No. 47/Jn/Ms.Bna dan No. 48/Jn/2021/ Ms.Bna**

Putusan No. 47/Jn/Ms.Bna dan No. 48/Jn/2021/ Ms.Bna merupakan dua putusan yang terkait dengan putusan terhadap pelaku pemerkosaan, di mana anak-anak di bawah umur merupakan korbannya. Dalam pembahasan bab awal telah dinyatakan bahwa kedua putusan tersebut adalah putusan hakim yang mengadili perkara hukum yang sama, namun dipisah diputus di dalam perkara yang berbeda. Secara idealita, majelis hakim dalam memutus perkara pemerkosaan hendaknya selalu memperhatikan aspek keadilan hukum. Sebab, keadilan hukum merupakan inti dari tujuan hukum itu dibuat. Selain keadilan hukum (*legal justice*), putusan



hakim juga seyogyanya harus memenuhi aspek kepastian hukum (*legal certainty*) dan kemanfaatan hukum (*legal utility*).<sup>54</sup>

Terkait dengan keadilan hukum bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak-anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 47/Jn/Ms.Bna dan Nomor 48/Jn/2021/Ms.Bna secara teoritis haruslah memuat aspek keadilan yang memenuhi prinsip-prinsip adil dalam teori keadilan hukum (*legal justice theory*) sebagaimana telah dikemukakan pada sub bahasan terdahulu. Di antara prinsip keadilan yang harus dimunculkan dalam penetapan sanksi kepada pelaku dalam putusan *a quo* adalah adil yang sifatnya keseimbangan (*tawazzun*). Adil di dalam makna *tawazzun* atau seimbang dalam konteks penetapan sanksi hukum pelaku pemerkosaan terhadap anak adalah hakim mampu menerapkan prinsip keseimbangan antara sanksi yang diberikan kepada pelaku satu kepada pelaku yang lain sesuai. Selain itu, putusan hakim juga idealnya mampu memenuhi prinsip adil yang sifatnya memenuhi dan memelihara hak individu (*ri'ayah al-huquq*), persamaan di dalam penentuan batas sanksi tanpa diskriminasi (*al-musawah*), dan adil dalam menetapkan sesuatu yang sesuai dengan tingkat kelayakan (*ri'ayah al-istihqaq*).<sup>55</sup>

Keadilan hukum dalam Putusan No 47/Jn/Ms.Bna dan Nomor 48/Jn/2021/Ms.Bna juga harus memenuhi teori keadilan berupa adil yang sifatnya distributif (*distributive justice*) ataupun adil proporsional, serta memenuhi keadilan korektif (*coorrective justice*), yaitu hukum yang ditetapkan kepada pelaku harus menjadi bagian dari koreksi atas kesalahan pelaku.<sup>56</sup> Sehubungan dengan prinsip keadilan hukum tersebut, maka majelis hakim di dalam putusan Nomor 47/Jn/Ms.Bna dan Nomor 48/Jn/2021/ Ms.Bna harus mampu untuk menetapkan sanksi kepada para pelaku secara proporsional. Artinya, sanksi yang ditetapkan kepada pelaku boleh saja dibedakan kuantitasnya jika bentuk tindakannya berbeda-beda, atau terdapat unsur yang memberatkan salah satu pelaku. Namun demikian, sekiranya prinsip

---

<sup>54</sup>Achmad Ali, *Mengungkap Realitas Hukum...*, hlm. 3.

<sup>55</sup>Murtadha Muthahhari, *Al-'Adl Al-'Ilahi...*, hlm. 60-64.

<sup>56</sup>Munir Fuady, *Teori-Teori...*, hlm. 370.



keadilan yang proporsional ini tidak memungkinkan untuk dipenuhi karena tidak ada yang membedakan antara satu pelaku dengan pelaku yang lain, maka prinsip keadilan hukum yang ditetapkan kepada pelaku adalah keadilan yang memenuhi prinsip keseimbangan (*tawazzun*) dan persamaan tanpa diskriminasi (*musawah*). Artinya, jenis hukuman, kuantitas maupun kualitas hukuman antara satu pelaku dengan pelaku yang lain haruslah sama. Apalagi, tindakan yang dilakukan antara masing-masing pelaku sama-sama dalam bentuk pemerkosaan, keduanya sudah memenuhi unsur kecakapan, tidak adanya unsur yang memberatkan atau unsur yang meringankan (unsur pemaaf).

Putusan hakim yang berbeda antara satu dengan yang lain meskipun pada kasus hukum yang sama, justru akan mengakibatkan penafian atas prinsip-prinsip keadilan hukum itu sendiri. Artinya, akan muncul disparitas (kesenjangan ataupun perbedaan) bunyi putusan terkait sanksi kepada pelaku pemerkosaan. Hal ini tentu tidak memberikan keadilan hukum kepada salah satu pelaku. Pelaku pemerkosaan yang mendapat sanksi yang lebih berat justru akan memperoleh perlakuan hukum yang diskriminatif oleh majelis hakim dari pelaku yang mendapatkan sanksi yang lebih ringan sekiranya pembedaan hukuman tersebut tidak mempunyai dasar dan alasan yang cukup dari hakim yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam konteks Putusan Nomor 47/Jn/Ms.Bna dan Nomor 48/Jn/2021/ Ms.Bna, maka pemenuhan prinsip keadilan hukum menjadi aspek yang sangat penting untuk direalisasikan. Untuk itu, pembahasan mengenai analisis pemenuhan prinsip keadilan hukum di dalam kedua putusan tersebut akan dijabarkan pada bab berikutnya.

#### **D. Pertimbangan Prinsip Keadilan oleh Hakim dalam Putusan Nomor 47/Jn/2021/Ms.Bna dan Nomor 48/Jn/2021/Ms.Bna**

Prinsip keadilan hukum dalam suatu putusan haruslah menjadi dasar yang utama yang dibangun oleh hakim ketika memutus suatu perkara pidana. Putusan hakim haruslah mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis. Sehingga keadilan yang ingin dicapai dalam suatu putusan hakim, yang ingin diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah

keadilan yang berorientasi kepada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).<sup>57</sup> Artinya, saat memutus perkara pidana majelis hakim dituntut untuk mempertimbangkan semua aspeknya sehingga memenuhi prinsip keadilan yang sesungguhnya.

Pertimbangan prinsip keadilan oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 47/Jn/2021/Ms.Bna dan Nomor 48/Jn/2021/Ms.Bna secara ideal hukum haruslah berorientasi kepada *legal justice*, *moral justice*, dan *sosial justice*, di mana ketiga orientasi ini didasarkan kepada pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis, dan pertimbangan sosiologis.

Aspek pertimbangan yuridis berkaitan erat dengan mempertimbangkan isi pasal-pasal yang terdapat dalam perundang-undangan. Artinya, semua pasal yang didakwakan oleh penuntut umum pada para pelaku seluruhnya haruslah dianalisis secara mendalam, yaitu apakah perbuatan para terdakwa sudah memenuhi unsur pasal yang didakwakan atau tidak. Selain itu, majelis hakim juga dapat memuat pasal-pasal tambahan yang berhubungan dengan perkara pidana yang ditangani, sehingga konstruksi pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh majelis hakim mampu memenuhi aspek pertimbangan yuridis yang tuntas serta mencapai tujuan hukum untuk memperoleh keadilan.

Aspek pertimbangan filosofis dalam putusan Majelis Hakim Putusan No. 47/Jn/2021/Ms.Bna dan No. 48/Jn/2021/Ms.Bna berkaitan dengan pertimbangan hakim menyangkut moralitas serta tujuan hukuman. Majelis hakim dituntut harus mampu mempertimbangkan bentuk dan jumlah hukuman yang ditetapkan kepada pelaku dengan tetap memperhatikan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Melalui pertimbangan filosofis ini, majelis hakim dapat menetapkan hukuman pada para pelaku pemerkosaan secara adil yang memenuhi prinsip moralitas hukum. Majelis hakim dibolehkan menetapkan sanksi di bawah dakwaan, sama dengan sanksi yang terdapat dalam dakwaan jaksa, maupun lebih tinggi dari dakwaan jaksa. Hal

---

<sup>57</sup>Muhammad Syarifuddin, *Prinsip Keadilan Hukum dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 37.

tersebut tergantung hasil dari pertimbangan filosofis yang dianalisis hakim pada perkara putusan tersebut.

Adapun aspek pertimbangan sosiologis dalam Majelis Hakim Putusan No. 47/Jn/2021/Ms.Bna dan No. 48/Jn/2021/Ms.Bna merupakan pertimbangan yang mengarahkan hakim pada upaya melihat dari sisi sosial masyarakat menyangkut tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Mengingat tindak pidana di dalam dua putusan tersebut (Putusan No. 47/Jn/2021/Ms.Bna dan No. 48/Jn/2021/Ms.Bna) berkaitan dengan pemerkosaan yang terkait langsung dengan dekadensi moralitas masyarakat dan kemaksiatan, atau kejahatan terhadap kesusilaan, maka dasar ini dapat digunakan oleh hakim untuk menetapkan sanksi hukum itu lebih berat atau sama dengan dakwaan majelis hakim. Dalam konteks Aceh, posisi Provinsi Aceh yang mendapatkan kekhususan dalam penerapan syariat Islam juga dapat menjadi pertimbangan sosiologis hakim dalam menetapkan berat ringannya sanksi kepada para pelaku. Provinsi Aceh merupakan satu-satunya daerah yang menghargai dan sekaligus diberikan kekhususan serta kewenangan oleh pusat dalam menerapkan syariat Islam.<sup>58</sup> Secara sosial kemasyarakatan, Aceh sangat menghargai nilai-nilai ke-Islaman, seperti tidak berbuat kemaksiatan dan kezaliman. Bahkan masyarakat Aceh telah menerapkan syariat Islam ini sudah sejak kesultanan Aceh.<sup>59</sup> Artinya, secara sosiologis, masyarakat Aceh telah menghargai nilai-nilai syariat Islam ini tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, di dalam aspek pertimbangan hakim, maka pertimbangan sosiologis ini sangat penting dikemukakan, sehingga konstruksi hukum dalam putusan tersebut dapat menjadi dasar untuk mewujudkan prinsip keadilan hukum.

---

<sup>58</sup>Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), hlm. 176-177: Lihat juga di dalam, Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005), hlm. 389.

<sup>59</sup>Syahrizal Abbas dan Munawar A. Djalil, *Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2018), hlm. 67: Lihat juga dalam, Rusjdi Ali Muhammad dan Khairizzaman, *Konstelasi Syariat Islam di Era Global* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 8-9

Terkait Putusan Nomor 47/Jn/2021/Ms.Bna dan No. 48/Jn/2021/Ms.Bna, majelis hakim saat memutuskan dan menetapkan kualitas dan kuantitas sanksi kepada para pelaku pemerkosaan. Prinsip keadilan oleh hakim dalam dua putusan *a quo* tidak sesuai terhadap perbuatan pelaku dan dari putusan tersebut tidak merujuk kepada *legal justice*, *moral justice*, dan *sosial justice*. Selain itu, dasar pertimbangan hakim ini juga harus memuat dasar yuridis, filosofis, dan sosiologis yang kuat, sehingga di dalam bunyi putusan itu sepenuhnya mencerminkan wujud dari keadilan hukum. Keadilan hukum (*legal justice*), Keadilan moral (*moral justice*) dan Keadilan sosial (*sosial justice*) merupakan prinsip keadilan yang menjadi titik utama dalam kasus dari dua putusan tersebut, karena jika salah satu prinsip keadilan ini tidak sesuai dan tidak terpenuhi maka tidak terwujudnya sebuah keadilan pada keputusan hakim dalam putusan tersebut.

Keadilan yang menjadi pegangan oleh peneliti yaitu keadilan hukum versi Prof. Dr. Al Yasa' Abu bakar, sebagaimana termuat dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 19/JN/2020/MS.Bna bahwa pelaku yang sudah dewasa melakukan hubungan seksual dengan anak-anak tanpa ancaman/paksaan tidak dikategorikan sebagai zina tetapi masuk dalam kategori pemerkosaan karena anak-anak menjadi korban eksploitasi, bahwa kalau perbuatan itu dilakukan dengan bujukan/rayuan tetap dikategorikan sebagai pemerkosaan karena ajakan/bujukan/rajuan terhadap anak dianggap sebagai ancaman halus, bahwa kalau orang dewasa melakukan persetubuhan dengan anak-anak secara suka sama suka tetap masuk kategori pemerkosaan, karena anak-anak korban bukan pelaku. Secara spesifik, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam kedua putusan *a quo* dianalisis dan dibahas dalam bab selanjutnya.



**BAB TIGA**  
**ANALISIS KEADILAN HUKUM BAGI PELAKU**  
**PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DALAM**  
**PUTUSAN NO 47/JN/2021/MS.BNA**  
**DAN NO. 48/JN/2021/MS.BNA**

**A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh beralamat di Jalan: Jl. RSUD Meuraxa GP. Mibo Banda Aceh, merupakan Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama di Kota Banda Aceh. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ini hadir dengan sejarah panjang, yang sebelumnya dibentuk dari zaman Kesultanan Aceh, Hindia Belanda, hingga masa reformasi Indonesia. Hanya saja, penamaan dan kedudukan Mahkamah Syar'iyah dahulu tidaklah sama seperti yang terlihat seperti sekarang ini.

Keberadaan Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik di tingkat Kabupaten atau Kota maupun di tingkat provinsi dewasa ini merupakan satu keniscayaan, di mana masyarakat Aceh sejak dahulu telah hidup memberlakukan hukum Islam yang menyatu dengan adat istiadat. Menurut Suadi dan Candra, sejarah masyarakat di Aceh sejak dahulu telah tampak bahwa di dalam pandangan orang-orang Aceh itu sendiri mengenai keberadaan hukum Islam dan adat tidak dapat dipisahkan.<sup>1</sup> Adat dan agama telah menjadi dua sumber dominan dalam mengendalikan gerak hidup rakyat Aceh di masa lampau.<sup>2</sup> Keterangan tersebut serupa juga diulas oleh Majid, bahwa bagi pemahaman masyarakat Aceh, syariat Islam dan adat merupakan dua hal yang menyatu, sehingga ada slogan yang mengemukakan: *"hukom ngon adat lagee zat ngoen sifeut"*.<sup>3</sup> Melekatnya hukum Islam dalam masyarakat Aceh tidak hanya dalam masalah perdata semata, tetapi juga dalam urusan ekonomi Islam,

---

<sup>1</sup>Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 388.

<sup>2</sup>Abdul Majid, *Syariat Islam dalam Realitas Sosial: Jawaban Islam terhadap Masyarakat di Wilayah Syariat*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2007), hlm. 34.

<sup>3</sup>Abdul Djalil Ya'cob dan Abdul Majid, *Pandangan Ulama Dayah terhadap Penerapan Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), hlm. 2.



pidana Islam, dan hubungan sosial masyarakat lainnya. Ini menjadi bagian dari tuntutan lahirnya satu media hukum dalam menyelesaikan masalah hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Aceh.

Pada zaman Kesultanan Aceh, Peradilan Islam lahir di Aceh sejak zaman jayanya Kerajaan Aceh. Pada masa itu, peradilan dipegang oleh Qadī Mālik Al-Ādil yang berkedudukan di ibukota kerajaan, Kuta Raja.<sup>4</sup> Zaman Hindia Belanda, peradilan agama bagian dari pengadilan adat, di mana untuk tingkat Ulee Balang ada pengadilan yang diketuai Ulee Balang yang bersangkutan. Sedangkan untuk tingkat *afdeeling* dan *onderafdeeling* ada pengadilan yang bernama Musapat yang dikepalai oleh Controleur, dimana Ulee Balang serta pejabat-pejabat yang tertentu menjadi anggotanya.<sup>5</sup> Adapun pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, status Pengadilan Agama di Aceh tidak menentu karena tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Namun di beberapa daerah di Sumatera sejak tanggal 1 Agustus 1946, sebagai salah satu hasil revolusi kemerdekaan, terbentuk Mahkamah Syar'iyah, antara lain di daerah Aceh, Tapanuli, Sumatera Tengah, Jambi, Palembang dan Lampung.

Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Keresidenan Aceh didasarkan pada Kawat Gubernur Sumatera Nomor 189 tanggal 13 Januari 1947 yang waktu itu dijabat oleh seorang tokoh Aceh yaitu Mr. T. Muhammad Hasan, yang disusul dengan Kawat Wakil Kepala Jawatan Agama Propinsi Sumatera No. 226/3/djaps tanggal 22 Pebruari 1947. Adapun mengenai kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh didasarkan Kawat Kepala Jawatan Agama Provinsi Sumatera ditujukan kepada Jabatan Agama Daerah Aceh di Kutaraja Nomor 896/3/djaps yang intinya bahwa hak Mahkamah Syar'iyah memutus soal-soal tentang:<sup>6</sup>

1. Nikah, thalaq, rujuk, nafkah dan masalah perkawinan lainnya

---

<sup>4</sup>Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 17.

<sup>5</sup>Diakses melalui: <https://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/>, tanggal 22 September 2019.

<sup>6</sup>Diakses melalui: <https://drive.google.com/file/d/0B48qcfhXI7rjRkZCVHFtMmxaQ0k/view>, tanggal 22 Oktober 2024.

2. Pembahagian pusaka ( kewarisan )
3. Harta wakaf, hibah, shadaqah dan selainnya
4. Baitul mal.

Perjalanan Mahkamah Syar'iyah baru memperoleh landasan hukum yang kuat setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Dibandingkan dengan Pengadilan Agama yang telah ada di Jawa dan Madura sejak tahun 1882 dan Kerapatan Qadli di Sebagian Kalimantan Selatan dan Timur yang lahir sejak tahun 1937, maka kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura termasuk di Aceh jauh lebih luas yang mencakup perdata serta pidana.

Untuk sekarang ini, kedudukan Mahkamah Syar'iyah menjadi lebih kuat karena memiliki beberapa dasar hukum. Wilayah Provinsi Aceh saat ini terdapat 20 Mahkamah Syar'iyah salah satu diantaranya Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang Kantornya berada di pusat kota Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh.<sup>7</sup> Adapun kekuasaan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh pada dasarnya sama dengan kekuasaan Peradilan Agama yang ada di Indonesia. Namun begitu, kekhususan yang dimiliki Aceh menjadikan Mahkamah Syar'iyah mempunyai kekuasaan yang lebih luas, yaitu untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama bidang *al-ahwāl al-syakhshiyah, mu'āmalah, dam jināyah*.<sup>8</sup>

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ialah pengadilan tingkat pertama yang mewilayahi Kota Banda Aceh meliputi 9 (sembilan) kecamatan dan 90 gampong. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ini di samping menangani perkara perdata juga menangani perkara Jinayat. Adapun visi Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

---

<sup>7</sup>Diakses melalui: <https://drive.google.com/file/d/0B48qcfhXI7rjRkZCVHFtMmxaQ0k/view>, tanggal 22 Oktober 2024.

<sup>8</sup>Abdul Manan, *Mahkamah...*, hlm. 62: Lihat juga, Erina Pane, "Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman". Jurnal: *al-'Adalah*. Vol. 13, No. 1, (Juni 2016), hlm. 42.

yaitu: “*Terwujudnya Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang Agung*”. Dalam menjalan visi tersebut, Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh memiliki misi sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan
2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh merupakan Mahkamah atau Pengadilan Agama tingkat pertama, atau disebut juga dengan nama “Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas 1-A” yang menjadi tempat mencari keadilan bagi masyarakat di Kota Banda Aceh. Melihat kewenangan yang dimiliki Mahkamah, termasuk Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas 1-A, menunjukkan bahwa Mahkamah diberi wewenang yang cukup luas, yang dapat menerima dan menyelesaikan perkara bidang nikah (perkawinan) (*al-ahwāl al-syakhṣiyah*), perdata (*mu’āmalah*), maupun perkara di bidang tindak pidana (*jināyah*). Salah satu perkara yang menjadi sorotan di dalam penelitian ini adalah perkara bidang pidana terkait putusan majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh terhadap pelaku pemerkosa anak di bawah umur, yaitu Putusan Nomor 47/Jn/2021/Ms.Bna dan Nomor 48/Jn/2021/Ms.Bna,

#### **B. Analisis Pemenuhan Prinsip Keadilan Hukum bagi Pelaku Pemerkosaan terhadap Anak dalam Putusan Nomor 47/Jn/2021/Ms.Bna dan Nomor 48/Jn/2021/Ms.Bna**

Sebelum menjelaskan tentang analisis pemenuhan prinsip keadilan hukum bagi pelaku pemerkosa anak dalam Putusan No. 47/Jn/2021/Ms.Bna dan Nomor 48/Jn/2021/Ms.Bna, maka dipandang perlu dikemukakan lebih dahulu mengenai gambaran umum kedua putusan tersebut. Untuk itu, sub bab ini dibagi ke dalam dua pembahasan sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>Mahkamah Syar’iyah Aceh, *Sejarah Perkembangan Peradilan Agama di Aceh Sebelum dan Setelah Kemerdekaan RI*. Diakses melalui: <https://www.ms-aceh.go.id/publikasi/artikel/187-sejarah-perkembangan-peradilan-agama-di-aceh-sebelum-dan-setelah-memerdekaan.html>, tanggal 22 Oktober 2024.

## 1. Gambaran Putusan No. 47/Jn/2021/Ms.Bna dan No. 48/Jn/2021/Ms.Bna

Putusan Nomor 47/Jn/2021/Ms.Bna dan Putusan No. 48/Jn/2021/Ms.Bna merupakan putusan pemerkosaan terhadap korban anak-anak di bawah umur. Di dalam pembahasan awal telah dinyatakan bahwa dua putusan tersebut merupakan putusan hakim yang mengadili perkara hukum yang sama. Putusan tersebut sama-sama dalam konteks pemerkosaan dengan korban yang sama dan tempat kejadian yang sama. Namun demikian, para terdakwa saja yang berbeda yang dituntut di dalam berkas perkara terpisah, dan diputus dalam tiga putusan secara terpisah sesuai berkas perkara dalam dakwaan jaksa.

Kronologis kasus hukum pada dua putusan tersebut dapat dikemukakan di bawah ini:<sup>10</sup>

- a. Dalam kasus pemerkosaan terhadap anak di atas, jumlah terdakwa adalah 4 (empat) orang yang diperiksa dalam berkas yang berbeda dan diputus di dalam putusan yang juga berbeda. Adapun masing-masing terdakwa ialah: *Pertama*, Terdakwa Yoga Putra Ardana dan Farid Ilham berstatus dewasa, yang melakukan tindak pidana pemerkosaan pada korban anak berinisial EbZ. Kasus ini diputus di dalam putusan tersendiri, yaitu dengan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna. *Kedua*, Terdakwa Ziaul Rahman, berstatus dewasa, melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap korban anak (EbZ), kasus ini diputus di dalam putusan tersendiri yaitu Nomor: 47/JN/2021/MS.Bna. *Ketiga*, Terdakwa inisial HM, yang berstatus masih anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pemerkosaan pada korban anak (EbZ) yang mana kasus ini diputus dalam putusan tersendiri dengan peradilan pidana anak. Karena terdakwa masih anak-anak, maka diputuskan dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 2/JN.Anak/2021/MS.Bna. Putusan ini tidak diuraikan lebih lanjut, karena yang menjadi fokus kajian ini ialah dua putusan pertama dan kedua sebelumnya.

---

<sup>10</sup>Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna, dan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna.



- b. Para terdakwa di dalam dua putusan tersebut (yaitu Terdakwa Yoga Putra Ardana dan Farid Ilham pada Putusan No. 48/JN/2021/MS.Bna, kemudian Ziaul Rahman dalam putusan No. 47/JN/2021/MS.Bna) telah melakukan hubungan seksual terhadap anak di bawah umur (EbZ), namun hakim di dalam dua putusan tersebut berbeda dalam menetapkan hukuman kepada masing-masing terdakwa.
- c. Dalam Putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna dengan terdakwa Yoga Putra Ardana, serta Farid Ilham, ditetapkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur bernama Ernita binti Zulkarnain (EbZ), dan hukuman pidana yang ditetapkan kepada terdakwa ialah *uqūbah ta'zīr* dan masing-masing selama 150 bulan atau sama dengan 12 tahun 5 bulan.
- d. Dalam Putusan No. 47/JN/2021/MS.Bna dengan terdakwa Ziaul Rahman, divonis bahwa pihak terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang bernama Ernita binti Zulkarnain (EbZ). Hakim membebaskan terdakwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Di dalam putusan ini, hakim menilai bahwa terdakwa memang telah terbukti melakukan persetubuhan, namun begitu tidak terbukti ada pemaksaan yang menghendaki munculnya pemerkosaan sebagaimana dakwaan JPU. Hakim mempertimbangkan bahwa tidak ada unsur pemaksaan sehingga tidak terpenuhi unsur pemerkosaan yang syarat utamanya ialah pemaksaan dari terdakwa, yang terbukti justru terdakwa dan korban sama-sama dalam keadaan rela dan mau melakukan hubungan seksual.

Berdasarkan uraian dua putusan tersebut, dapat diketahui bahwa masing-masing terdakwa memiliki peran yang sama dalam kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Dalam Putusan No. 47/JN/2021/MS.Bna, JPU mengajukan tuntutan bahwa terdakwa bersalah melakukan pemerkosaan terhadap seperti yang diatur dalam Pasal 50 Qanun Jinayat Aceh, atas dasar itu, JPU menuntut supaya



terdakwa dijatuhi *uqubat ta'zir* berupa penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi masa penahanan. Namun demikian, dalam putusan majelis hakim justru memutuskan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, menyuruh melakukan turut serta melaksanakan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana didakwa di dalam dakwaan JPU, dan hakim juga telah memutus dengan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Adapun di dalam Putusan No 48/JN/2021/MS.Bna, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan bahwa terdakwa I dan II telah bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak seperti yang diatur di dalam Pasal 50 Qanun Jinayat Aceh. Atas dasar itu, JPU menuntut supaya terdakwa dijatuhi *uqubat ta'zir* berupa penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi masa penahanan. Di dalam diktum putusan hakim, hakim menerima dan menyatakan terdakwa I dan II terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak EbZ sebagaimana di dalam dakwaan penuntut umum, menjatuhkan *uqubat ta'zir* terhadap terdakwa I dan II berupa hukuman penjara masing-masing selama 150 (seratus lima puluh) bulan, dan menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa kemudian dikurangi seluruhnya dari sanksi (*uqūbah*) yang telah dijatuhkan.

Berdasarkan gambaran umum kedua putusan di atas, maka dapat diketahui bahwa hakim berbeda dalam menilai dan mempertimbangkan kasus Terdakwa I dan II yang terdapat pada Putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna dengan Terdakwa pada Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna. Dalam hal ini, JPU mendakwa bahwa perbuatan masing-masing terdakwa dalam dua putusan tersebut masuk ke dalam pelanggaran terhadap materi Pasal 50 Qanun Jinayat, yaitu pemerkosaan terhadap anak yang bernama inisial EbZ, dilakukan pada tempat dan waktu yang sama. Di sisi yang lain, hakim justru menilai hanya perbuatan terdakwa dalam Putusan No. 48/JN/2021/MS.Bna saja yang terbukti bersalah, akan tetapi terdakwa di Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna dinilai tidak terpenuhi unsur pemaksaan, tapi unsur

bersetubuh terpenuhi, sehingga dakwaan JPU atas pemerkosaan tidak terbukti dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut. Terkait dengan pertimbangan hakim dalam dua putusan tersebut, dapat dianalisis pada pembahasan berikutnya.

## 2. Analisis Pemenuhan Prinsip Keadilan bagi Pelaku Pemerkosaan kepada Anak dalam Putusan Nomor 47/Jn/2021/Ms.Bna dan Nomor 48/Jn/2021/Ms.Bna

Bab terdahulu telah dijelaskan bahwa keadilan hukum merupakan tujuan utama dari dibentuknya suatu hukum dan tujuan dari putusan hakim. Keadilan di sini dapat dilihat dari beberapa aspek, misalnya keadilan hukum terkait terpenuhi tidaknya prosedur hukum (yang kemudian disebut keadilan prosedural/legalistik), maupun keadilan hukum yang sifatnya korektif, proporsional, maupun keadilan hukum yang substantif. Para ahli sepakat bahwa keadilan hukum merupakan tujuan utama dalam suatu putusan hakim. Semua konstruksi hukum yang dibangun pada sebuah putusan secara idealistik menghendaki pada pencapaian keadilan hukum, baik keadilan hukum tersebut bagi terdakwa, korban, maupun masyarakat secara umum.

Keadilan hukum dalam suatu putusan hukum hakim hanya dapat tercapai secara holistik sekiranya pertimbangan-pertimbangan hukum hakim yang dimuat dalam putusannya dipandang sudah mencukupi minimal tiga aspek yaitu berikut ini:<sup>11</sup>

- a. Pertimbangan hakim didasarkan kepada hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Putusan hakim dipandang telah adil apabila memenuhi dan memuat hukum formil dan materil. Hal ini telah ditegaskan secara terang pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang bunyinya hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Oleh karena itulah pertimbangan hukum hakim terikat dengan dan dibatasi

---

<sup>11</sup>Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Hukum...*, hlm. 109-111.

oleh hukum. Apabila putusan hakim ditetapkan tanpa mempertimbangkan menurut hukum dan rasa keadilan, maka putusan tersebut dianggap batal demi hukum.

- b. Pertimbangan hukum hakim didasarkan kepada manifestasi, realisasi dan mewujudkan keadilan. Prinsip keadilan haruslah benar-benar dapat digali oleh hakim, sebab tujuan hukum ialah untuk memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat. Hakim juga mempertimbangkan hukum tidak sekedar merujuk pada legal formal undang-undang, akan tetapi lebih jauh dari itu haruslah mempertimbangkan aspek lain yang punya relevansinya dengan masalah yang sedang diselesaikan. Untuk itu, pertimbangan hakim dapat memuat alasan-alasan lainnya seperti alasan yuridis, filosofis, sosiologis, religius, dan psikologis. Semua pertimbangan tersebut memunculkan nilai dan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, terutama para pihak yang sedang menjalani proses peradilan pidana.
- c. Pertimbangan hakim juga diupayakan mewujudkan kemaslahatan. Dalam hal ini, pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan putusan harus bisa menimbang dan merasakan aspek mudarat dan manfaat, sehingga putusan itu mampu menghadirkan kemaslahatan, bukan hanya kepada satu pihak, tetapi berlaku kepada pihak lain.

Berdasarkan ketiga poin tersebut, maka pertimbangan dan putusan hakim harus memenuhi prinsip keadilan hukum dan kemaslahatan bagi semua pihak. Di sini, perkara pidana yang diputus tidak sekedar merujuk keadilan prosedural pada legal formal pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang (aspek yuridis) namun demikian harus pula mempertimbangkan aspek lain secara psikologis, filosofis, dan sosiologi sehingga putusan hakim itu benar-benar memenuhi prinsip keadilan yang substansial dan proporsional.

Teori tentang keadilan hukum memiliki cakupan yang luas. Untuk menilai dan menguji Putusan No. 47/JN/2021/MS.Bna dengan No. 48/JN/2021/MS.Bna, maka Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna cenderung belum memenuhi prinsip

keadilan yang legalistik/prosedural dan keadilan proporsional/substansial. Hal ini dapat dikemukakan dari tinjauan analisis berikut ini:

- a. Dilihat dari keadilan hukum yang legalistik/prosedural, kedua putusan di atas pada satu sisi memang telah mempertimbangkan beberapa pasal yang terdapat dalam Qanun Jinayat Aceh, Qanun Hukum Acara Jinayat, KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Akan tetapi, penilaian hakim terhadap tindakan persetubuhan terdakwa di dalam Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna cenderung belum komprehensif. Persetubuhan yang dilakukan terhadap anak haruslah dipandang melawan hukum, meskipun persetubuhan terdakwa dengan korban anak dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, tidak mengenal istilah suka sama suka untuk persetubuhan dan pencabulan terhadap anak. Meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, posisi anak tetap sebagai korban.<sup>12</sup> Selain dari itu, di dalam keterangan ahli Al Yasa Abubakar, yang juga menjadi pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna bahwa pelaku yang sudah dewasa melakukan hubungan seksual dengan anak tanpa ada ancaman ataupun paksaan, maka tidak dikategorikan sebagai zina, akan tetapi tetap masuk dalam katagori pemerkosaan karena anak-anak menjadi korban eksploitasi, bahwa kalau perbuatan itu dilakukan dengan bujukan/rayuan maka tetap dikategorikan sebagai pemerkosaan karena ajakan/bujukan/rayuan pada anak dianggap sebagai ancaman halus bahwa jika orang dewasa melakukan persetubuhan dengan anak secara suka sama suka, tetap masuk katagori pemerkosaan, karena anak-anak korban bukan pelaku. Hal inilah yang tidak disentuh di dalam pertimbangan hakim pada perkara Nomor 47/JN/2021/MS.Bna. Ini menunjukkan bahwa putusan tersebut (khususnya dalam Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna) cenderung belum memenuhi keadilan hukum yang

---

<sup>12</sup>Dimuat dalam Putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna, hlm. 41-42.



- prosedural. Dikatakan demikian karena peraturan perundang-undangan, di dalam Qanun Jinayat maupun Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menyebutkan persetujuan terhadap anak sebagai sesuatu yang legal dan karena itu ia dianggap sebagai tindakan melawan hukum.
- b. Dilihat dari keadilan hukum yang proporsional/substansial, maka putusan hakim Nomor 47/JN/2021/MS.Bna tidak sejalan dengan Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna padahal masing-masing terdakwa dalam dua putusan itu telah terbukti melakukan persetujuan terhadap anak. Tetapi, Majelis hakim khusus di dalam Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna tidak melihat persetujuan anak sebagai perkosaan sebagaimana didakwakan oleh JPU. Ini jelas bertentangan dengan konstruksi hukum yang dibangun di dalam Qanun Jinayat Aceh dan Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana anak yang bersetubuh dengan orang yang dewasa patut dianggap sebagai korban dan pelakunya patut pula dianggap telah melawan hukum. Dalam posisi inilah, Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna yang membebaskan si terdakwa tidak sejalan dengan prinsip keadilan substansial/proporsional. Pada aspek keadilan substansial/proporsional, substansi dari persetujuan yang dilegalkan itu adalah persetujuan yang dilaksanakan antara sesama orang dewasa. Dalam Islam sendiri, persetujuan juga harus dilaksanakan dalam bingkai perkawinan yang sah. Atas dasar itu, persetujuan seorang dewasa dengan anak harus dipandang menyalahi hukum apalagi dilakukan bukan dalam perkawinan yang sah. Oleh sebab itulah, keputusan majelis hakim yang membebaskan terdakwa di Putusan No. 47/JN/2021/MS.Bna dan menghukum terdakwa di dalam Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna kurang memenuhi rasa keadilan yang substansial.



### **C. Pertimbangan Hukum oleh Hakim bagi Pelaku Pemerkosaan terhadap Anak dalam Putusan No 47/Jn/2021/Ms.Bna dan No 48/Jn/2021/Ms.Bna**

Sepanjang analisis terhadap Putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna dengan Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna penulis mengidentifikasi adanya dua bentuk pertimbangan hakim yang dikemukakan dalam perkara tersebut, yaitu di satu sisi majelis hakim mempertimbangkan secara yuridis, di sisi lain mempertimbangkan aspek-aspek non yuridis. Kedua pertimbangan tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

#### **1. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang merujuk kepada nilai hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Pertimbangan yuridis juga disebut dengan pertimbangan hukum yang bersifat legalistik yang mana dasar pijaknya merujuk kepada peraturan perundang-undangan terkait kasus yang sedang ditangani. Pertimbangan yuridis seperti pertimbangan atas dakwaan jaksa penuntut umum, adanya pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa, adanya uraian keterangan para saksi dan keterangan terdakwa.<sup>13</sup> mempertimbangkan pula hal yang bisa memperberat hukuman terdakwa atau meringankan hukuman. Aspek-aspek ini memiliki dasar hukum, baik tentang keharusan mempertimbangkan saksi-saksi sebagai satu alat bukti, keterangan terdakwa dan lainnya.

Ditinjau dari Putusan No 47/JN/2021/MS.Bna dengan Putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna, pertimbangan yuridis hakim tampak pada waktu majelis hakim berupaya melakukan interpretasi dan penafsiran hukum terhadap pasal-pasal yang didakwakan oleh JPU terhadap masing-masing terdakwa, baik itu pertimbangan menghukum terdakwa seperti termuat di dalam Putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna, maupun pertimbangan hakim yang membebaskan pihak


---

<sup>13</sup>Nisa Fadhilah, Kamilatun, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain: Studi Perkara No. 64/Pid.B/2018/PN.Kbu", *Jurnal Hukum, Legalita*, Vol. 1, No. 2, [Desember 2021], hlm. 146.

terdakwa seperti termuat Putusan No 47/JN/2021/MS.Bna. Keduanya putusan ini didasarkan kepada pertimbangan yuridis.

Secara garis besar, pertimbangan yuridis hakim dalam dua putusan di atas dapat direduksi dalam gambar berikut ini:

**Gambar 3.1. Dasar Hukum Yuridis yang Digunakan Hakim dalam Pertimbangan Hukumnya**



Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa majelis hakim pada saat memutus Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna dengan Putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna sama-sama menggunakan dasar hukum yang merujuk ke dalam beberapa peraturan yang berhubungan dengan perkara, kemudian status alat-alat bukti yang digunakan yang ketentuannya dimuat dalam materi Qanun Jinayat, Qanun Hukum Acara Jinayat, KUHP, KUHPA, UUPA dan UUSPPA.

Pertimbangan yuridis terkait aspek-aspek satu perkara yang terungkap selama persidangan dan berdasarkan pada unsur-unsur yang diidentifikasi dan pada keputusan. Pertimbangan yuridis meliputi beberapa hal. *Pertama*, terkait dakwaan dari JPU. Dakwaan ialah dasar yang substansial untuk menjatuhkan hukuman. Oleh karena itu, dakwaan merupakan hal yang mendasar di dalam pertimbangan hakim, dan dakwaan ini sesuai dengan ketentuan hukum. *Kedua*

adalah keterangan saksi. *Ketiga*, keterangan terdakwa. *Keempat*, barang bukti. *Kelima*, pertimbangan atas ketentuan pasal-pasal yang terkait dengan materi hukum yang sedang diselesaikan oleh hakim.<sup>14</sup> Jadi, dalam suatu putusan maka harus ada uraian mengenai pasal-pasal yang terkait kasus pidana yang sedang ditangani, serta analisis terhadap barang dan alat bukti di persidangan, seperti keterangan saksi, ahli, keterangan terdakwa dan lainnya.

Pertimbangan yuridis yang digunakan majelis hakim dalam putusan *a quo* secara langsung dikaitkan dengan pasal-pasal yang relevan. Misalnya, di dalam putusan tersebut, hakim merujuk kepada Pasal 50 Qanun Jinayat Aceh yang sebelumnya dimuat secara langsung dalam dakwaan JPU. Majelis hakim menggunakannya di dalam melihat maksud *jarīmah* pemerkosaan. Selain juga majelis hakim menggunakan analisis yuridis dalam menetapkan bahwa pihak terdakwa di dalam Putusan No. 47/JN/2021/MS.Bna benar-benar tidak punya kualifikasi atau tidak terbukti melanggar Pasal 50, dan sebaliknya terdakwa I dan II dalam Putusan No. 48/JN/2021/MS.Bna benar-benar terbukti secara sah meyakinkan bersalah melanggar Pasal 50. Di sini terlihat bahwa hakim selalu menggunakan pasal-pasal dalam dakwaan JPU, kemudian pasal-pasal tersebut dianalisis secara sistematis, logis dan upaya dalam menghubungkan alat bukti yang digunakan oleh JPU dan juga jawaban para terdakwa. Aspek ini secara ilmu hukum bagian dari bentuk pertimbangan yuridis.


Ditinjau dari teori pertimbangan hukum hakim (*legal considerations*), maka pertimbangan hukum hakim ini idealnya haruslah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dipahami dalam gambar berikut ini:<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Firdaus Ranuat, dkk., *Pengantar Hukum Pidana*, (Padang: Gita Lentera, 2023), hlm. 81.

<sup>15</sup>Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Edisi Kedua, Cet. 3, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 54.

**Gambar 3.2: Muatan Materi Pertimbangan Hakim**



Sumber: Data Diolah dari Abdul Manan, Mahkamah Syar'iyah Aceh, 2018.

Berdasarkan Gambar 3.1 di atas, dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim memuat berbagai isu penting, terutama mempertimbangkan semua hal yang ada dalam dakwaan JPU dan jawaban terdakwa, kemudian pertimbangan hukum memuat aspek-aspek analisis pasal-pasal hukum yang relevan, di mana hal ini menandakan adanya pertimbangan yang bersifat yuridis. Kelima poin seperti tersebut dalam Gambar 3.1 di atas dijelaskan kembali berikut ini:

- a. Konstruksi hukum yang dibangun di dalam putusan hakim terutama di dalam bagian pertimbangan harus berisi pokok-pokok permasalahan yang memunculkan dalil-dalil yang tidak dapat disangkal.
- b. Pertimbangan hakim haruslah memuat analisis secara yuridis atas tiap aspek yang diajukan, terutama semua fakta-fakta yang muncul di saat persidangan berlangsung.
- c. Putusan hakim haruslah memuat pertimbangan secara yuridis atau disebut *ratio decidendi* yang bertitik tolak pada pendapat para ahli atau

*doctrinal*, selanjutnya alat bukti dan hasil keputusan hakim terdahulu yang umumnya disebut yurisprudensi.

- d. Muatan isi dalam pertimbangan hakim harus tersusun secara sistematis dan logis, saling berhubungan dan saling mengisi.
- e. Semua tuntutan para pihak harus dipertimbangkan dan diadili di dalam putusan, harus dipertimbangkan secara yuridis, serta logis, ini berlaku sekiranya tuntutan yang dimaksud punya relevansi atas permasalahan yang diajukan.<sup>16</sup>

Merujuk kepada teori pertimbangan hakim di atas, maka pertimbangan hakim dalam Putusan No. 47/JN/2021/MS.Bna dan No. 48/JN/2021/MS.Bna, konstruksi hukum yang dibangun dalam putusan hakim sudah memuat pokok-pokok permasalahan yang dituntut dan dakwaan JPU, selain itu juga memuat analisis secara yuridis mengenai tiap aspek yang diajukan JPU, majelis hakim juga telah mempertimbangkan pendapat ahli hukum mengenai maksud subjek pelaku pidana dan konsekuensi dari tindak pidana pemerkosaan kepada anak. Ini artinya bahwa di dalam putusan hakim tersebut, pertimbangan yuridis yang digunakan hakim ialah berhubungan erat dengan analisis terhadap konstruksi dakwaan, pengajuan bukti-bukti di persidangan, serta analisis terhadap pasal-pasal yang ada di dalam Qanun Jinayat.

Hanya saja, yang membedakan dalam dua putusan tersebut ialah bunyi putusan hakim, di mana dalam Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna, majelis hakim menilai terdakwa tidak terbukti, sementara itu di dalam Putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna, majelis hakim menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 50.

Secara teoretis aspek pertimbangan hakim secara yuridis menghendaki bahwa semua tuntutan JPU harus dipertimbangkan dan diadili dalam putusan dan harus dipertimbangkan secara yuridis dan logis. Konstruksi pertimbangan

---

<sup>16</sup>*Ibid.*



hukum hakim secara ideal haruslah memuat materi yuridis yang tepat, terarah, dan mempunyai relevansi dengan kasus hukum yang sedang ditangani. Dalam perspektif inilah, pertimbangan hukum hakim dikemukakan harus dipandang tepat menerapkan ketentuan hukum, sehingga secara jelas dan pasti memiliki relevansi dengan unsur dakwaan JPU dan poin jawaban terdakwa. Konstruksi hukum pertimbangan di dalam putusan hakim juga tidak bertentangan dengan asas dan prinsip nilai hukum yang ada. Misalnya, menerapkan hukum khusus seperti asas legalitas, asas *lex specialis de rogat lex legi generalis*, dan prinsip hukum lainnya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang ditangani. Hakim dalam putusannya juga menerangkan pertimbangan hukum serta tepat memilih dan juga memilah pasal yang dijadikan sebagai landasan hukumnya.<sup>17</sup> Semua asas dan juga prinsip hukum seperti disebutkan di atas menjadi dasar dalam mempertimbangkan suatu perkara hukum.

Berkaitan dengan Putusan No. 47/JN/2021/MS.Bna serta Putusan No. 48/JN/2021/MS.Bna, majelis hakim telah mempertimbangkan *lex specialis de rogat lex legi generalis*. Makna asas ini adalah hukum yang khusus harus lebih didahulukan dari hukum yang umum atau peraturan hukum yang khusus dapat mengesampingkan aturan hukum yang umum atau aturan hukum yang khusus mencabut hukum yang umum.<sup>18</sup> Di sini Qanun Jinayat merupakan aturan yang khusus berlaku di Aceh, salah satunya memuat pasal *jarimah* pemerkosaan terhadap anak. Adapun KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak juga memuat aturan tentang pemerkosaan terhadap anak, tetapi dia berlaku umum di seluruh wilayah di Indonesia. Mengikuti asas hukum tersebut, maka materi pemerkosaan anak yang ada dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dikesampingkan karena terdapat peraturan khusus yang berlaku di Aceh

---

<sup>17</sup>Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu & Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 123-124.

<sup>18</sup>A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, *Logika & Argumentasi Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 86.

yang dimuat dalam Pasal 50 Qanun Jinayat Aceh. Atas dasar itu, maka aturan khusus dalam Qanun Jinayat harus didahulukan dari ketentuan KUHP dan UU Perlindungan Anak. Oleh karena itulah, Putusan No. 47/JN/2021/MS.Bna dan No. 48/JN/2021/MS.Bna sudah sesuai dengan asas-asas pembuktian di dalam hukum pidana. Pertimbangan hakim dengan merujuk kepada Pasal 50 Qanun Jinayat adalah pertimbangan yang tepat, jelas, dan sesuai dengan kaidah *legal consideration* seperti telah dijelaskan di awal.

Berdasarkan batas-batas pengambilan keputusan dalam pertimbangan hakim tersebut di atas maka semua hakim haruslah terikat dengan dan dibatasi oleh kaidah-kaidah hukum dan asas-asas *legal consideration*. Begitu juga di dalam Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna dan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna, meski bunyi diktumnya berbeda (yang satu memutus terdakwa tidak bersalah dan yang satunya lagi memutus terdakwa bersalah), kedua-duanya justru pada posisi yang setara, yaitu hakim memberikan pertimbangan secara yuridis yang rujukan dasarnya adalah aturan hukum, dakwaan JPU, ketentuan alat/barang bukti yang terdiri dari keterangan saksi, pengakuan dan keterangan terdakwa, dan ahli.

## **2. Pertimbangan Non Yuridis**

Pertimbangan non yuridis merupakan pertimbangan yang berdasarkan kepada persepsi hakim terkait kondisi lingkungan dan hati nurani terdakwa,<sup>19</sup> atau pertimbangan yang tidak berdasarkan ketentuan undang-undang, namun lebih kepada konteks perbuatan, kondisinya dan pengamalan agama.<sup>20</sup> Dalam konteks ini, pertimbangan yang bersifat non yuridis juga menjadi bagian yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim. Pertimbangan non yuridis tersebut terdiri dari upaya hakim dalam mempertimbangkan kondisi diri dari terdakwa, hal-hal yang memberatkan pidana, yaitu meresahkan masyarakat, akibat dari

---

<sup>19</sup>Dwi Pratiwi, dkk., *Victim Precipitation dalam Penjatuhan Pidana*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2023), hlm. 46 dan 48.

<sup>20</sup>*Ibid.*

perbuatan yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, terdakwa sudah pernah dihukum, dampak dari perbuatan terdakwa, sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri beserta uraian tentang hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkannya.<sup>21</sup>

Uraian pertimbangan non yuridis ini misalnya latar belakang terdakwa mengapa sampai melakukan *jarimah* pemerkosaan, serta akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat melakukan tindak pidana seperti apakah sebelum tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa itu apakah dipengaruhi oleh adanya paksaan, atau atas dasar keinginannya sendiri tanpa ada paksaan.

Sekiranya ditinjau di dalam Putusan No. 47/JN/2021/MS.Bna dan No. 48/JN/2021/MS.Bna, maka aspek-aspek non yuridis tampak dipertimbangkan majelis hakim, seperti hal-hal memberatkan dan meringankan pihak terdakwa, kemudian melihat pula kondisi terdakwa apakah sudah pernah dihukum atau tidak. Dalam kasus tersebut, terdakwa pada Putusan No. 47/JN/2021/MS.Bna tidak terbukti melanggar Pasal 50 Qanun Jinayat. Menurut hakim, unsur pasal 50 yang didakwakan oleh Jaksa di dalam perkara Nomor 47/JN/2021/MS.Bna tidak memenuhi dua alat bukti yang cukup yang mampu membuktikan bahwa terdakwa benar-benar melakukan pemaksaan atas hubungan seksual di antara terdakwa dengan korban anak. Yang ada adalah hubungan suka sama suka di antara terdakwa dengan korban.<sup>22</sup> Kondisi yang dialami oleh terdakwa tidak menghendaki adanya upaya paksa dalam persetubuhan, sehingga unsur pidana pemerkosaan yang didakwakan JPU tidak terpenuhi. Hal ini berbeda dengan keadaan terdakwa I dan II dalam putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna, bahwa hakim menilai ada penolakan dari korban untuk melakukan hubungan seksual di satu sisi dan ada pemaksaan yang dilakukan terdakwa untuk berhubungan

---

<sup>21</sup>Yunan PK., *Penitensier*, (Jakarta: Damera Press, 2022), hlm. 35.

<sup>22</sup>Dimuat dalam Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna, hlm. 23, 24, 27, 33, 34.

seksual dengan korban di sisi yang lain. Kondisi-kondisi ini menurut majelis hakim menjadi bukti bahwa terdakwa I dan II telah melakukan upaya paksa di dalam melakukan hubungan seksual sehingga unsur Pasal 50 Qanun Jinayat dinilai telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa pertimbangan majelis hakim dalam memutus Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna dan Putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna menggunakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis berkaitan erat dengan pasal-pasal terkait kejahatan pidana pemerkosaan, selain itu mempertimbangkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, pengakuan terdakwa, bukti surat, keterangan ahli, serta pendapat ahli. Sementara itu, pertimbangan non yuridis yang digunakan majelis hakim berkaitan erat dengan keadaan terdakwa terutama ada tidaknya nilai pemaksaan melakukan pemerkosaan, kemudian mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan terdakwa. Dua pertimbangan tersebut (yuridis dan non-yuridis) muncul baik pada saat hakim menyatakan terdakwa tidak bersalah dalam Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna maupun ketika hakim menyatakan terdakwa bersalah dalam Putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna. Hal ini terbebas dari apakah putusan dan pertimbangan hakim tersebut sudah memenuhi rasa keadilan maupun tidak. Untuk menganalisis lebih jauh mengenai tinjauan keadilan hukum tersebut, maka pembahasan dan analisisnya dijelaskan dalam sub bab di bawah ini.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dan mengacu kepada hasil analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dilihat dari prinsip keadilan hukum, Putusan Nomor 47/Jn/2021/Ms.Bna dan No. 48/Jn/2021/Ms.Bna tidak memenuhi keadilan hukum substansial dan keadilan hukum prosedural. Karena terdapat disparitas putusan dalam penentuan sanksi bagi pelaku. Khusus Putusan No. 47/Jn/2021/Ms.Bna, majelis hakim tidak mempertimbangkan posisi korban yang masih anak-anak. Persetujuan yang dilakukan terhadap korban yang masih kategori anak di bawah umur haruslah dianggap sebagai persetujuan yang ilegal dan melawan hukum, meskipun persetujuan itu dilakukan atas dasar sama suka.
2. Pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman pelaku perkosaan anak dalam Putusan No. 47/Jn/2021/Ms.Bna dan No. 48/Jn/2021/Ms.Bna mempunyai dua pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dalam hal pertimbangan yuridis, majelis hakim dalam dua putusan tersebut melihat kepada pasal-pasal terkait pemerkosaan yang didakwakan oleh JPU, saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, keterangan dan pengakuan terdakwa. Di sini, pertimbangan yuridis yang digunakan majelis hakim ialah penilaian terpenuhi tidaknya unsur Pasal 50 Qanun Jinayat, penilaian terhadap alat-alat bukti dalam dakwaan JPU. Adapun pertimbangan non yuridis hakim berhubungan dengan keadaan masing-masing terdakwa dalam melakukan *jarimah* pemerkosaan, hal yang memberatkan dan hal yang meringankan terdakwa. Terhadap dua pertimbangan tersebut, majelis hakim berbeda di saat mengambil keputusan. Putusan No. 47/Jn/2021/Ms.Bna menetapkan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan persetujuan dalam kategori pemerkosaan, karena persetujuan itu dilakukan atas dasar suka



sama suka. Sementara, Putusan Nomor 48/Jn/2021/Ms.Bna menetapkan terdakwa terbukti secara sah melakukan pemerkosaan.

## **B. Saran**

Mengacu kepada kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai rekomendasi dalam penelitian ini, yaitu:

1. Majelis hakim hendaknya mempertimbangkan segala aspek yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok kasus pidana yang sedang diputus, terutama mengenai pemenuhan unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh JPU, dan keterkaitan alat-alat bukti di dalam proses persidangan. Selain itu, Majelis hakim dalam memutuskan perkara pidana harus menekankan pada keadilan hukum bagi terdakwa, korban dan masyarakat secara luas. Selain itu, hakim juga idealnya mempertimbangkan bahwa semua persetujuan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur haruslah dipandang sebagai persetujuan yang melawan hukum, meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka.
2. Perlu ada kebijakan hukum atau aturan hukum yang menegaskan secara eksplisit dan jelas yang menyatakan bahwa persetujuan terhadap anak di bawah umur yang dilaksanakan secara paksa atau suka sama suka sebagai perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya pelaku dewasa diberikan sanksi yang tegas. Selanjutnya, perlu ada kajian lebih jauh tentang kepastian hukum mengenai ketentuan persetujuan anak yang dilakukan suka sama suka, hal ini sebagai kajian lanjutan untuk melengkapi temuan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd Al-Qādir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Terj: Tim Tsalisah, Bogor: Karisma Ilmu, 2009.
- A.W. Munawwir, M. Fairuz, *Kamus Munawwir*, Surabaya: Progresif, 2007.
- A’an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, *Logika & Argumentasi Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*, Terj: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Abu Al-A’la Al-Mawdudi, *Huquq Insan fi Islam* Leicester: TIF, 1980.
- Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan (Judicialpruden ce) termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al Yasa’ Abubakar dan Sulaiman M. Hasan, *Perbuatan Pidana dan Hukumnya dalam Qanun Provinsi NAD*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2007.
- Al Yasa’ Abubakar, dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh: Penafsiran, dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011.
- Beni A. Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Dwi Pratiwi, dkk., *Victim Precipitation dalam Penjatuhan Pidana*, Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2023.

- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu & Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Extrix Mangkepriyanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Jakarta: Guapedia, 2019.
- Fatiya nurhaliza, *Peran UPTD PPA Aceh Dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth)*, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2022.
- Firdaus Ranuat, dkk., *Pengantar Hukum Pidana*, Padang: Gita Lentera, 2023.
- Hans Kelsen, *Introduction to the Problems of Legal Theory*, Trenslate: Bonnie L.P, Stanlay L.P, New York, Clarendon Press Oxford University, 2002.
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Terj: Siwi Purwandari, Bandung: Nusa Media, 2019.
- Herbert Lionel Adolphus Hart, *The Concept of Law*, United Kingdom: Oxford University Press, 2012.
- Herri Suwanto, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- I Gst Ngurah Nangga Jaya DI dan Putu Sekarwangi Saraswati, *Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar*, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Jurnal Hukum Mahasiswa, Volume. 02, Nomor 02, (2022).
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Uddah Shabirin*, Terj: Iman Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Yogyakarta: Medpres Digital, 2015.
- Iyah Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara sebagai Instrumen Investasi Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi, 2006.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: Gramedia, 1992.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, New York: Oxford, 1999.

- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor Leste, *Chega*, Timor Leste: Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi, 2010.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terj: M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2019.
- Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1998.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019.
- Milda Marlia, *Marital Rape*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Moerdiono, *Pancasila Sebagai Ideologi*, Jakarta: BP7 Pusat, 1991.
- Muhammad Quraish Shihab, *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Satu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Munir Fuady, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Murtaḍā Muṭahharī, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan di Dunia Islam*, Terj: Agus Efendi, Bandung: Mizan Pustaka, 2009.
- Murtadha Muthahhari, *Al-‘Adl Al-‘Ilahi*, Penerjemah: Agus Efendi, Bandung: Mizan Pustaka, 2009.
- Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Nisa Fadhilah, Kamilatun, “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain: Studi Perkara No. 64/Pid.B/ 2018/PN.Kbu”, *Jurnal Hukum, Legalita*, Vol. 1, No. 2, Desember 2021.
- Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin, dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Keimanan, Kemanusiaan & Kemodernan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.



- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Richard A. Epstein, *Scepticism And Freedom: A Modern Case for Classical Liberalism*, Terj: Sugianto Tandra dan A. Zaim Rofiqi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006.
- Rizka Nafi'ah, *Sanksi Pidana Kejahatan Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 736/Pid.B/ 2018/PN.Jr)*, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Syari'ah Hukum Pidana Islam pada Tahun 2023.
- S. Askar, *Kamus Arab Indonesia Al-Azhar Terlengkap, Mudah dan praktis*, t. Tapi.
- Sarah Fonna, *Pola Pembinaan Anak Pelaku Pemerkosaan Dan Pembunuhan Di LPKA Ditinjau menurut Hukum Islam*, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada Tahun 2020.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Buku Kompas, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Jakarta: Buku Kompas, 2006.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- T. Rahmad Islan, *Hukuman Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Oleh Orang Terdekat (Studi Komparatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014)*, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2023.
- Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Kemendikbud, 2008.
- Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2018.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Inasni Pres, 2011.
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 1954.



Yunan PK., *Penitensier*, Jakarta: Damera Press, 2022.

Zulkarnain Lubis dan Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.



## Lampiran I : SK Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 2108/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):  
a. Prof. Dr. Nurdin, M.Ag Sebagai Pembimbing I  
b. Badri, S.H.I, MH. Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):  
Nama : Riva Sakti Husaini  
NIM : 200106080  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul : Keadilan Hukum Bagi Pelaku Pemerksaan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 47/JN/2021/MS.Bna dan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 11 September 2024  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip

## DAFTAR RIWAYAT PENULIS

### DATA DIRI

Nama : Riva Sakti Husaini  
 NIM : 200106080  
 Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi syariah  
 IPK Terakhir : 3,52  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Suku : Aceh  
 Status : Mahasiswa  
 Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 10 Oktober 2002  
 Alamat : Gampong Garot, Dsn Indah, jl.meulati No.1A  
     a. Kecamatan : Darul Imarah  
     b. Kabupaten : Aceh Besar  
     c. Provinsi : Aceh  
 Nomor HP : 0822-6770-5953  
 Email : 200106080@student.ar-raniry.ac.id

### RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : SD N 51 Banda Aceh (2014)  
 SMP/MtSN : Ponpes Modern Al-Manar (2017)  
 SMA/MAN : Ponpes Modern Al-Manar (2020)  
 PTN/PTS : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum Banda Aceh (2024)

### DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Husaini, ST  
 Nama Ibu : Cut Irma Yanti, ST., MT  
 Pekerjaan Ayah : Swasta  
 Pekerjaan Ibu : PNS  
 Alamat : Gampong Garot, Dsn Indah, jl.meulati No.1A  
     a. Kecamatan : Darul Imarah  
     b. Kabupaten : Aceh Besar  
     c. Provinsi : Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dengan semestinya

Banda Aceh, 1 November 2024

Yang menerangkan

Riva Sakti Husaini